

**TEBAS POHON DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
**(Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon
Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan
Nalumsari, Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SRI NOOR AINI

NIM: 2102036095

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Sri Noor Aini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Sri Noor Aini
NIM : 2102036095
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **TEBAS POHON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kabupaten Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdullah, M.Si
NIP: 197902022009121001

Semarang, 9 Juni 2025
Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP: 198909182019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Sri Noor Aini

NIM : 2102036095


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul :Tebas Pohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)


Telah dimunagasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Juni 2025

Ketua Sidang


H. Arifana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang



Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji I



Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahan, M.A.
NIP. 196007231998031005




Penguji II


Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I


Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II


Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِمَّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil."*

(QS. Al-Baqarah: 188).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang saya cintai dan kasihi bapak Nur Said dan Ibu Zuri'ah yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Keluarga besar yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan semangat kepada saya.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi penulis yang banyak ilmu.
4. Sahabat dan teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah C 2021 dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TEBAS POHON DAALM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kabupaten Jepara)" tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2025
Deklarator

Sri Noor Aini
Nim. 2102036095

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>ba'</i>	B	Be
ت	<i>ta'</i>	T	Te
ث	<i>sa'</i>	ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>H</i>	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Ze(dengan titik diatas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Za</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De(dengan titik dibawah)
ط	<i>Ta'</i>	T	Te(dengan titik dibawah)

ظ	<i>Zha</i>	<i>z</i>	Zet(dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik diatas
غ	<i>Ghain</i>	<i>G</i>	<i>Ge</i>
ف	<i>Fa'</i>	<i>F</i>	<i>Ef</i>
ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	<i>Oi</i>
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	<i>Ka</i>
ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	<i>'el</i>
م	<i>Mim</i>	<i>M</i>	<i>'em</i>
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	<i>'en</i>
و	<i>Waw</i>	<i>W</i>	<i>W</i>
ه	<i>Ha'</i>	<i>H</i>	<i>Ha</i>
ء	<i>Hamzah</i>	<i>'</i>	<i>Apostrof</i>
ي	<i>Ya'</i>	<i>Y</i>	<i>Ye</i>

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولاية	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup maupun dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasroh	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Vokal Panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah+alif جاهلية	Ditulis	A <i>jāhiliyah</i>
Fathah-ya'mati تنسي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah+wawu ماتي فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Aa	A dan U

VII. Vokal: pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	'u'iddat

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوِ انرِ وِض	Ditulis	Zawi al-furūd
اهلِ اسنه	Ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydid*. Jika huruf ya (ي) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

XI. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* yang terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

XII. Lafz al-Jalāla ﷲ

Kata “Allah” yaitu didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf illaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t).

ABSTRAK

Praktik jual beli tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu bentuk tradisi agraria masyarakat desa yang telah berlangsung secara turun temurun. Meskipun praktik ini didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kesepakatan informal antar pihak, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial antara lain tidak adanya kepastian hasil panen, ketidaktegasan mengenai hak pemanenan pasca transaksi dan informasi antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kajian ini penting dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sehingga adanya rumusan masalah terkait praktik tebas pohon jambu air dan hukum jual beli sistem tebas pohon jambu air dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Karangnongko, Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik jual beli tebas pohon jambu air di lapangan dan menilai keabsahannya menurut hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara. Praktik jual beli tebas pohon di Desa Karangnongko mengandung unsur *garar* karena objek akad belum jelas manfaat dan hasilnya, serta sering terjadi konflik hak panen antara penjual dan pembeli. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa, serta bertentangan dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, kerelaan bersama (‘*an tarāḍin minkum*’), dan larangan memakan harta secara batil sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29. Penelitian ini merekomendasikan edukasi masyarakat dan pencatatan akad, serta mendorong penerapan fiqh muamalah dan reformulasi akad *ijon* ke bentuk syariah yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Kata Kunci: Tebas Pohon, Jual Beli Ijon, Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Hak Pemanenan.

ABSTRACT

The practice of early harvesting tree sales (*tebas pohon*) involving rose apple trees in Karangnongko Village, Jepara Regency, is a traditional agrarian transaction that has been passed down through generations. This type of transaction is commonly referred to as *ijon*, in which trees or crops are sold before they are ready for harvest often even before showing any signs of fruit. Although driven by urgent economic needs and informal agreements between parties, such transactions give rise to various legal and social issues. These include the uncertainty of crop yields, the lack of clarity regarding harvesting rights after the transaction, and information asymmetry between sellers and buyers. Therefore, it is important to examine the compatibility of this practice with the principles of sharia economic law.

This study aims to explore how the *tebas pohon* practice is conducted in the field and to assess its validity according to Islamic economic law. The research uses a descriptive qualitative approach with empirical methods, including observation, interviews, and documentation. The practice in Karangnongko contains elements of *gharar* (uncertainty), as the object of the contract is not clearly defined in terms of benefit or yield, and conflicts over harvesting rights often occur. This situation can lead to financial loss and disputes, contradicting the principles of fairness, contractual clarity, mutual consent (*an-taradin minkum*), and the prohibition of unjust enrichment as stated in Qur'an Surah An-Nisa verse 29. This study recommends public education and formal documentation of contracts, as well as the application of *fiqh muamalah* and the reformulation of *ijon* contracts into sharia-compliant models aligned with the objectives of sharia (*maqashid syariah*).

Tebas Pohon, Ijon Sale, Sharia Economic Law, Gharar, Harvesting Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku Dosen pembimbing 1 dan Ibu Aisa Rurkinantia. S.E., M.M., selaku Dosen pembimbing 2 yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Ichrom selaku Wali Dosen studi penulis selama kuliah di Fakultas Syraiah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendukung setiap langkah dan memberikan kasih sayang yang luar biasa. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta yang selalu memotivasi saya untuk menjadi orang yang berpendidikan dan pantang untuk menyerah dalam kondisi dan situasi apapun.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah C 2021 dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semarang, 19 Juni 2025

Penulis

Sri Noor Aini

2102036095

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan skripsi	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	28
5. Hak dan Kewajiban Jual Beli	30
B. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah	32
C. Jual Beli Tebasan Sistem Ijon	43
1. Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Praktik Ijon ..	46

BAB III PRAKTIKTEBAS POHON DALAM PEMELIHARAAN DAN HAK PEMANENAN POHON JAMBU AIR DI KARANGNONGKO	51
A. Gambaran Umum Desa Karangnongko Kabupaten Jepara	51
1. Sejarah Desa Karangnongko Kabupaten Jepara ...	51
2. Letak Geografis Desa Karangnongko Jepara.....	52
B. Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko Kabupaten Jepara	57
BAB IV ANALISIS HUKUM TEBAS POHON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEMELIHARAAN DAN HAK PEMANENAN POHON JAMBU AIR DI DESA KARANGNONGKO.....	80
A. Analisis Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko Kabupaten Jepara	80
B. Analisis Praktik Tebas Pohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	83
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	101
RIWAYAT HIDUP	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tebas pohon sebagai bagian dari pemeliharaan dan pengelolaan lahan perkebunan, memiliki dampak hukum dan sosial yang penting, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Manusia melakukan interaksi transaksi jual beli, dimana transaksi jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹ Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam yaitu barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syariah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki pada penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.²

Adanya praktik perkebunan yang melibatkan banyak pihak menimbulkan ketidaksesuaian antara jual beli, hak dan

¹ Nurul Inayah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 55–67.

² Hasan Syazali, "Teori Tentang Akad," *Fiqih Muamalah Kontemporer* 1 (2021): 2.

kewajiban antara pemilik lahan dengan pengelola atau pemanfaatnya. Kebiasaan sekaligus model dari jual beli sistem *Ijon* di masyarakat di desa Karangnongko, Kabupaten Jepara, terjadi ketika para petani menjual pohon mereka kepada penebas dalam kondisi masih berupa pohon yang sudah berbunga walaupun pohon tersebut dalam keadaan berbunga sedikit. Setelah penebas menyelesaikan panen, petani atau pemilik lahan kemudian memanen sisa buah yang sudah tidak dipanen oleh penebas, yang hal tersebut dilakukan dengan izin dari penebas. Meski demikian, adanya izin dari penebas bukan berarti menyelesaikan seluruh potensi konflik. Dalam beberapa kasus, tidak terdapat kejelasan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak dalam proses pemanenan, sehingga rawan menimbulkan perselisihan. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa dokumentasi atau pencatatan hukum yang memadai. Hal ini menjadi titik lemah dari segi perlindungan hukum dalam transaksi tersebut.

Kebiasaan yang diterapkan dalam beberapa daerah cenderung sama dimana jika sistem jual beli *ijon* seharusnya dilakukan menurut kebiasaan dengan menjual pohon dalam bentuk berbunga dan pemilik lahan atau penjual melakukan pemanenan setelah penebas melakukan panen pohon tersebut sesuai dengan kebiasaan yang sudah berlaku di tengah masyarakat. Peristiwa yang terjadi disebabkan karena banyak ditemukan praktik jual beli pohon jambu air yang masih dalam bentuk pohon yang hanya memiliki daun dan belum berbunga, padahal seharusnya pohon tersebut belum saatnya dijual di daerah Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten

Jepara yang telah sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku yang mana praktek jual beli pohon jambu air biasanya dilakukan setelah pohon tersebut berbunga. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyimpangan dari kebiasaan lokal yang sudah terbentuk, dan berisiko menimbulkan ketidakharmonisan antar pelaku usaha tani di desa. Selain itu, praktik seperti ini memperlihatkan lemahnya literasi akad syariah di kalangan petani, di mana mereka lebih mempertimbangkan aspek kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan aspek legalitas transaksi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan regulatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum transaksi berbasis syariah.

Sistem jual beli *ijon* yang sudah menjadi tradisi, pemilik lahan atau penjual akan melakukan pemanenan setelah penebas menyelesaikan panen. Namun, terdapat petani yang melakukan praktik jual beli dengan cara menjual pohon jambu air yang masih berbentuk pohon berdaun dan belum berbunga, serta melakukan pemanenan sebelum penebas melakukannya. Dalam transaksi *ijon*, pembeli memberikan uang terlebih dahulu kepada penjual sebelum hasil panen terlihat.

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian terjadi di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, terkait dengan praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum muncul bunga dan pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air. Kasus ini, terdapat permasalahan hukum yang muncul pada praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon

berdaun belum muncul berbunga serta pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air. Akibat transaksi jual beli pohon antara pemilik lahan dengan pihak pengelola. Setelah pohon dijual, hak untuk memanen buah jambu air secara otomatis berpindah kepada pengelola. Namun, permasalahan muncul ketika pemilik lahan yang sudah menjual pohon tersebut ikut memanen hasil buah jambu air yang sudah menjadi hak pengelola.³

Permasalahan ini mengarah pada praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum muncul berbunga dan pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air. Serta, mengenai kebutuhan untuk mengklarifikasi batasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan pengelola, serta mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil agar kedua pihak dapat saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini juga menggambarkan pentingnya memperjelas pengaturan terkait pemeliharaan dan pemanenan dalam kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah, guna mencegah konflik dan kerugian yang tidak perlu dalam transaksi pertanian. Dalam praktik tebas ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis dalam judul: “Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)”.

³ Fira Audia Kusnadi, “Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2 (2022): 12–17,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktek Tebas Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana hukum jual beli sistem tebas pohon jambu air yang belum berbunga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Tebas Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli sistem tebas pohon jambu air yang belum berbunga dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam pengkajian yang terkait Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara).
- b. Secara praktiknya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menjadi pengetahuan khususnya bagi

peneliti dan Masyarakat umum terkait Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara).

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka biasa disebut tinjauan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga, tidak terjadi plagiasi karya ilmiah terdahulu.

Pertama, Skripsi yang disusun pada Tahun 2022 oleh Chintya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab Luwu Utara*”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada praktik sistem tebas dalam jual beli padi yaitu adanya perjanjian jual beli masyarakat terhadap sistem tebas yang dilakukan antara penjual (petani) dan pembeli (penebas) terhadap padi yang mulai menguning dan belum siap panen, dan memungkinkan dapat menimbulkan kerugian diantara dua belah pihak yaitu penjual (petani) dan pembeli (penebas), karena adanya unsur ketidakpastian, kesamaran terhadap obyek yang diperjual belikan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana sistem pada praktek jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun yang dimana pohon tersebut belum

muncul berbunga sedikitpun. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dimana memfokuskan kepada penelitian dimana pengelolaan bersifat uraian sedangkan penulis menggunakan metode empiris yang mana disertai data atau unsur empiris melalui pendekatan dengan kualitatif deskriptif yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang diamati.⁴

Kedua, Skripsi yang disusun pada Tahun 2022 oleh Hildha Yusri Abdha mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Cengklong Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada pemberlakuan tradisi kebiasaan yang masih dilakukan di daerah tersebut karena di desa lain pemberlakuan ini sudah tidak berlaku sehingga penulis fokus membahas apakah sistem tebas cengklong tersebut apakah ada suatu unsur paksaan dan kerelaan dari para petani daerah tersebut. Penulis juga membahas mengenai bagaimana praktik akad jual beli padi dengan sistem cengklong di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli padi dengan sistem tebas cengklong tersebut, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis

⁴ Chintya, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara” (Universitas Diponegoro, 2022).

mengenai permasalahan jual beli pohon jambu air yang masih dalam bentuk pohon berdaun yang dimana masih berupa daun dan belum berbunga. Permasalahan yang penulis teliti yaitu pembeli atau penebas pohon jambu air akan memberikan suatu penawaran meminta untuk menjual tanamannya yang belum layak untuk dipanen yang dimana tidak membahas membahas tradisi kebiasaan yang masih dilakukan di setiap daerah.⁵

Ketiga, Skripsi yang disusun pada Tahun 2018 oleh Ruli Susilowati mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan Judul Skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang)"*. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada jual beli tebasan yang dimana menebas durian ketika pada musimnya tetapi masih dalam bentuk pohon sehingga belum berbunga dan berbuah sedikitpun, tetapi poin utamanya yaitu pada tahun sebelumnya pohon tersebut sudah pernah berbuah. Pembahasan di dalamnya mengenai bagaimana tujuan di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang menggunakan sistem tahunan atau kontrak pohon yaitu dengan cara membeli atau menjual buah dimana masih dalam bentuk pohon dan belum berbuah bahkan belum berbunga sedikitpun tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal sehingga tidak mengenal

⁵ Hildha Yusri Abdha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Cengklong Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

sistem panjar. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis memfokuskan kepada bagaimana praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum berbunga sama sekali ataupun berbuah sama sekali sebelumnya dan penulis memberikan pemaparan mengenai bagaimana pemeliharaan beserta hak pemanenan pohon jambu air.⁶

Keempat, Artikel Ilmiah dalam Jurnal yang ditulis oleh Nurul Inayah dalam Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)*". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada praktek jual beli buah melon dengan sistim tebas yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung kabupaten Banyuwangi yang belum diketahui jumlah dan kadarnya, misalnya dalam jual beli buah melon, Saat dilakukan pembelian buah dengan sistem tebas ini, buah masih berada diperkebunan dan belum di panen sehingga belum tau kadar takaran yang pasti, walaupun telah siap di panen. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan kadarnya, sedangkan syarat sah jual beli harus terhindar dari dua macam, salah satunya yaitu ketidak jelasan kadarnya menurut pandangan pembeli. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yang

⁶ Ruli Susilowati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)" (Institut Agama Islam Salatiga, 2018).

memfokuskan mengenai bagaimana praktek jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air yang dimana tidak memerlukan identifikasi dari kadar buah yang akan diperjual belikan tersebut.⁷

Kelima, Artikel Ilmiah dalam Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam yang ditulis oleh M. Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi Faizi dalam Jurnal yang berjudul “*Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi*”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada praktek jual beli yang masih belum jelas apakah buah durian tersebut bisa dipanen atau malah terkena hama atau jatuh terlebih dahulu sebelum waktunya panen. Dalam praktek jual beli buah durian ini tidak sejalan dengan keinginan syara’, dimana dalam praktiknya yaitu menjual buah yang belum masak atau menjual buah yang masih pada pohonya. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai bagaimana cara pemeliharaan pohon jambu dan hak pemanenannya di dalam proses transaksi jual beli yang seharusnya disesuaikan dengan ketentuan atau aturan dalam jual beli *ijon* dalam tradisi daerah yang diteliti oleh penulis.⁸

⁷ Inayah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi).”

⁸ M.Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi Faizi, “Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam sebuah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang mana dalam penelitian ini berisi data atau unsur empiris melalui pendekatan dengan kualitatif deskriptif yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggunakan data empiris untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berpengaruh dalam masyarakat, termasuk dampak hukum tersebut pada perilaku masyarakat.⁹ Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau sebuah fenomena yang diteliti pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013).

2. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data penelitian kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, karena metode kualitatif ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis fakta yang sebenarnya, metode ini merupakan penelitian yang sesuai dengan data lapangan.

B. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data bersumber dari objek yang diteliti, yaitu hasil wawancara para narasumber. Dalam penelitian ini sumber datanya merupakan pemilik lahan sekaligus pemilik pohon jambu air, pembeli atau pengelola pohon jambu air, pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan pohon jambu air, dan saksi-saksi

atau tetangga sekitar lahan pohon jambu air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, situs web, maupun tulisan yang membahas tentang praktek jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang berotoritas. Bahan hukum primer ini dari peraturan perundang-undangan, fatwa, dan sumber hukum Islam Al-quran al-Hadist yang mempunyai ketetapan hukum tetap. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dari Al-quran surat An-Nisa ayat 29 tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kemudian dari Al-hadits Riwayat Muslim, no. 1513 mengenai tidak boleh melarang dari jual beli *garar* (mengandung unsur ketidak jelasan).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahas hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Oleh karena itu sumbernya bisa dari buku-buku, karya ilmiah seperti jurnal skripsi, artikel, thesis penelitian maupun referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya sebagai petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini peneliti mendapatkan bahan hukumnya dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan kamus hukum lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik dalam pengumpulan data dengan bertanya bebas, yang dilakukan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisipan dalam penelitian ini, yang mana penulis mengamati bagaimana praktik jual beli dengan tebas dari pohon

¹⁰ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

b. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan mencari serta mengumpulkan data-data yang valid dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden. Adapun metode yang digunakan dalam wawancara langsung kepada pihak yang terkait seperti pemilik lahan sekaligus pemilik pohon jambu air, pembeli atau pengelola pohon jambu air, pihak yang terlibat dalam proses pemeliharaan pohon jambu air, dan saksi-saksi atau tetangga sekitar lahan pohon jambu air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang valid dengan topik penelitian yang bersumber dari berbagai macam sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, website, dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi berguna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan. Metode

dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dimana peneliti mencari tahu bagaimana fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan yang nantinya peneliti dapat menggambarkan atau mendeskripsikan fakta maupun fenomena yang terjadi tersebut.¹¹

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses memilah-milah atau upaya mengumpulkan data kemudian dilakukan pemilihan data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Reduksi data ini dapat dilakukan pada saat wawancara dengan memilih atau menyeleksi informasi yang penting dan tidak penting serta memfokuskan praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan atau penyajian data itu hasil dari memilah-milah dan menyajikan datanya dapat berupa narasi. Melalui tahap analisis data ini peneliti dapat

¹¹ Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadarah* Vol. 17, no. No. 33 (2018): 84–85.

mendesripsikan praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan menarik suatu kesimpulan dari premis-premis (pernyataan mengenai apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, dasar pemikiran, dan alasan) yang ada sehingga didapatkan kesimpulan yang benar secara logis. Ketika peneliti selesai menyajikan data, lalu peneliti dapat menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulannya itu masih belum final sebelum adanya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data. Sehingga dalam penelitian ini belum final dan dapat dikembangkan lagi setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan. Hasil analisis ini akan berupa praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan berbagai sub pembahasan yang terkait. Untuk lebih jelasnya, secara detail sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian bab ini berisikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab I ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai pengertian jual beli, penjelasan jual beli sistem tebas, bentuk akad jual beli, prinsip atau syarat sahnya jual beli, dan dasar hukum menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dan Hadits Riwayat Muslim No. 1513 tentang larangan mengambil harta orang lain yang tidak benar.

BAB III: Praktek Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)

Bab ini berisi laporan data yang terkait dengan cara yang digunakan dalam praktik jual beli dengan tebas dari pohon jambu air dalam bentuk

pohon berdaun belum bermunculan bunga serta mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara.

BAB IV: Analisis Hukum Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)

Bab ini berisi tentang analisis hukum mengenai Tebas Pohon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara)

BAB V: Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (الْبَيْعُ), *at-tijārah* (التِّجَارَةُ), atau *al-mubādalah* (الْمُبَادَلَةُ). Berasal dari kata *الْبَيْعُ* yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (*tijārah*).¹²

Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Pengertian lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara’.¹³

Jual beli adalah satu usaha untuk mendapatkan rizki. Hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah atau boleh,

¹² Sya'idun, “Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Commodity* Vol. 1, no. No. 1 (2022): 11–29.

¹³ Ikit S. E. M.E.I, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).

yang berarti setiap orang yang beragama Islam diizinkan untuk mencari nafkah dengan cara jual beli dan dengan cara lainnya. Namun, melakukan jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal menurut hukum Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam seperti menipu, dusta, curang, riba, dan sebagainya yang dilarang.¹⁴

2. Landasan Hukum Jual Beli

1. Al-quran

Salah satu ayat-ayat Al-Quran yang membahas ayat tentang jual-beli sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surat Al-Baqarah Ayat 275:¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan

¹⁴ Hendra Gunawan and Ahmad Asrof Fitri, “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 463–74,

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Menurut al Jaziri, kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 yaitu:¹⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Hukum jual beli bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada situasinya. Jika seseorang berada dalam Rasa lapar dan haus yang sangat kuat membuatnya takut kehilangan nyawa jika dia tidak makan atau minum. Tidak ada cara lain untuk

¹⁶ Mustaniroh Ahmad Musadad, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara, 2022).

mendapatkan makan dan minum kecuali membeli. Jadi, dalam situasi ini, jual beli harus dilakukan.¹⁷

2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزر)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)¹⁸

3. Ijma'

Sepanjang sejarah, umat Islam telah berijma' bahwa jual-beli adalah salah satu cara mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli boleh dilakukan karena orang tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang yang lebih sesuai. Ibnu Hajar al-Asqolani

¹⁷ Dr. Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo, 2021). 11-17

¹⁸ Ahmad Sarwat and Lc Ma, “Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,”. 1–46.

menjelaskan dasar Ijma' tentang kebolehan Ijma' di dalam kitabnya *Fath al-Bāri*.¹⁹

Ijma' umat Islam mengenai jual-beli yang halal dan diberkahi menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam syariat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut membawa manfaat dan keberkahan, baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, ijma' umat Islam menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan dengan niat yang baik, sesuai dengan syariat Islam, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang, adalah salah satu cara yang sah dan diberkahi untuk memperoleh rizki yang halal. Semua itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Semua transaksi jual beli harus memenuhi lima syarat diantaranya:

a. Penjual

Penjual dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan.

¹⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1986).

²⁰ Sarwat and Ma, "Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih."

b. Pembeli

Pembeli dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan.

c. Barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang dibahas sebelumnya.

d. Alat penukaran

Alat penukaran dapat berupa uang atau barang lain yang telah disepakati dalam bentuk atau harganya.

e. Akad (*Ijab qabul*)

Ijab qabul merupakan perkataan penjual untuk menjual barangnya, seperti "*Saya jual barang ini dengan harga sekian*". *Qabul* adalah perkataan pembeli untuk membeli barang tersebut.²¹

2. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah nya penjual dan pembeli harus memenuhi:

- a. Baligh, sehingga mereka tidak mudah ditipu: "*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang yang bodoh*" (Q.S. An-Nisa' ayat 5).
- b. Beragama Islam, syarat ini berlaku untuk pembeli barang tertentu. Sebagai contoh, dilarang menjual hamba orang Islam kepada orang kafir karena

²¹ Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, Duta Media Publishing, 2020.

khawatir pembeli akan merandahkan hamba Islam. Menurut ayat Allah, *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman"* (Q.S. An-Nisa' ayat 141),

- c. Terdapat barang yang dibeli dengan perjuangan (*ma' kud alayh*),
- d. Tidak mubazir (pemborosan),
- e. Tidak ada paksaan dari pihak lain atas keputusan sendiri.

Selain itu, ada beberapa syarat tambahan untuk jual beli, khususnya yang berkaitan dengan akad salam (pesanan):

- a. Sifat barang harus memungkinkan untuk ditimbang atau diukur oleh pembeli.
- b. Kualitas barang harus disebutkan dalam akad.
- c. Barang yang diberikan sebaiknya barang yang dijual di pasar.
- d. Harga harus disetujui pada saat akad berlangsung.²²

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

A. Manfaat jual beli

Terdapat manfaat dalam kegiatan jual beli diantara lain:

²² Siti Choiriyah, "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli," *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 93.

1. Transaksi jual beli berperan dalam membentuk tatanan ekonomi yang menghormati hak kepemilikan individu.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.
3. Kedua belah pihak merasa puas. Penjual menyerahkan barang dagangannya dengan sukarela dan menerima pembayaran, sementara pembeli menyerahkan uang dan menerima barang dengan puas. Oleh karena itu, transaksi jual beli dapat mendorong saling membantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Mampu menghindari konsumsi atau kepemilikan barang yang haram (*bāṭil*).
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Pendapatan yang diperoleh dari transaksi jual beli dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, diharapkan tercipta ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan.

B. Hikmah jual beli

Secara umum, hikmah dari jual beli sebagai Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kelapangan dan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya,

karena setiap individu memiliki kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus ada sepanjang hidup manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk saling berinteraksi. Dalam interaksi ini, tidak ada cara yang lebih sempurna selain saling bertukar, di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk kemudian menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing."

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

1. Dilarang karena kurangnya syarat atau persyaratan. Jual beli tidak sah jika salah satu syarat atau persyaratan tidak terpenuhi misalnya:

- a. Jual beli sperma hewan

Merupakan jual beli yang tidak jelas kualitasnya dan tidak dapat diserahkan, sehingga masih bersifat samar. Namun, meminjamkan bibit unggul kepada pejantan tanpa meminta bayaran adalah hal yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

- b. Jual beli barang yang belum diterima

Adalah ketika barang yang dibeli baru-baru ini dibeli dan belum ada di tangan orang. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan belum penuh milik penjual.

c. Sistem jual beli ijon

Seperti pada penjualan ikan di tambak, buah-buahan yang masih kecil di pohon, atau padi yang belum dipanen. Karena ada kemungkinan ada pihak yang dirugikan, jual beli seperti ini tidak sah.

d. Jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan. Ini tidak sah karena tidak jelas apakah anak ternak itu akan hidup atau mati.²³

2. Jual beli yang sah tetapi dilarang. Ada beberapa jual beli yang sah (memenuhi syarat dan rukunnya) tetapi dilarang dalam Islam karena beberapa alasan. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain dimana jual beli ini seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada kepastian bahwa jual beli itu batal atau dilanjutkan.
- b. Jual beli sebelum penjual sampai ke pasar, jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan karena Penimbunan juga dapat menaikkan harga, karena harga barang dapat melonjak.
- c. Jual beli barang untuk menimbunnya. Menimbun barang adalah haram dalam Islam, terutama karena barang tersebut sangat penting bagi masyarakat. Penimbunan juga dapat menaikkan harga, karena harga barang dapat melonjak.

²³ Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.117

- d. Jual beli pada waktu shalat Jum'at. Setiap Laki-laki dilarang melakukan jual beli pada waktu itu karena mereka harus menjalankan shalat Jum'at.
- e. Jual beli barang untuk tujuan maksiat, alasannya dilarang jual beli barang untuk tujuan perjudian, pencurian, dan lain sebagainya.
- f. Jual beli dengan *najasyi*, yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang kawannya.²⁴

6. Hak dan Kewajiban Jual Beli

Hak dan kewajiban dalam jual beli salah satunya demi menghindari kerugian salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, kedua belah pihak harus melakukan hak dan kewajiban masing-masing dengan jujur, menghindari penipuan, paksaan, atau kekeliruan yang dapat menyebabkan perselisihan atau penyesalan bagi kedua belah pihak. Misalnya, penjual harus memberikan barangnya dan pembeli harus memberikan uang sebagai pembayaran. Penjual dan pembeli dapat menggunakan nota pembelian agar lebih aman.²⁵

Prinsip dasar jual beli dalam Islam, telah dijelaskan bahwa suatu transaksi dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adanya objek yang

²⁴ MA. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia, 2015).

²⁵ Sarwat and Ma, "Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih."

diperjualbelikan (*ma'kūd 'alayh*), alat tukar, serta *ijab* dan *qabul*. Dalam kasus yang diteliti, transaksi jual beli dilakukan atas pohon yang belum berbunga, sehingga hasil yang diharapkan dari objek tersebut belum tampak. Hal ini menyebabkan objek akad tidak memiliki kejelasan yang memadai, yang berarti bertentangan dengan prinsip kejelasan objek jual beli. Berdasarkan teori tersebut, praktik ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), yang secara eksplisit dilarang dalam syariat Islam.

teori hak dan kewajiban dalam jual beli serta pemeliharaan dan pemanenan dalam praktik *ijon* sangat berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Karangnongko. Setelah akad dilakukan, pembeli melakukan perawatan terhadap pohon hingga panen, namun dalam beberapa kasus, penjual atau pemilik lahan masih ikut serta dalam proses panen, atau memanen sisa buah tanpa kesepakatan yang tertulis. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, tindakan semacam ini dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan perjanjian akad, karena setelah terjadinya akad jual beli, maka semua hasil dari pohon yang dijual adalah milik sah pembeli. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan akad dan praktik di lapangan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik dan ketidakjelasan hak pemanenan.

B. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah

Pengertian muamalah secara etimologi, kata muamalah berasal dari berarti kata *عَامِلٌ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ*

yang berarti saling berbuat atau bertindak, saling mengamalkan. Sedangkan pengertian secara terminologi muamalah dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan muamalah secara sempit. Pengertian muamalah secara luas, Muhammad Yusuf Musa mengatakan muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

²⁶Pembagian Muamalah ada dua yaitu, *al-mu'āmalah al-māḍiyah* (berkaitan dengan harta benda, seperti jual beli, *ijarah, mudharabah, rahn*, dll). *Mu'āmalah Adabiyah* (berkaitan dengan adab dan moral, seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, tanpa penipuan). Dari pengertian tersebut di atas, berarti muamalah secara luas adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia (pergaulan sosial) mencapai suksesnya kehidupan dunia dan akhirat.

Kaidah fiqih muamalah adalah prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam transaksi ekonomi dan sosial. Kaidah ini bersifat umum dan fleksibel, sehingga dapat diterapkan pada berbagai kasus yang spesifik. Tujuannya adalah untuk mencapai

²⁶ Nur Huda, “*Fiqih Muamalah*”, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 15-34.

keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam hubungan antar manusia. Beberapa kaidah fiqih muamalah yang berhubungan dengan jual beli diantaranya:

1. Kaidah Pertama

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمٍ

"Pada dasarnya semua muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Qaidah tersebut merupakan bagian dari *Qaidah asasiyyah* yang berbunyi: بِالشَّكِّ أَلَيْقَيْنُ لَا يُزَالُ

(keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Bentuk kegiatan muamalah secara sempit adalah aktivitas-aktivitas ekonomi, seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor diantaranya, haram zatnya (haram *li-dzatuhi*), haram selain zatnya (haram *li-ghairihi*), dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram zatnya adalah transaksi dilarang karena objek

(barang atau jasa) yang ditransaksikan dilarang. Misalnya bangkai (selain bangkai ikan dan belalang), daging babi dan lainnya. Karena makanan itu adalah haram dimakan, Sedangkan transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram selain zatnya yakni karena transaksi tersebut melanggar prinsip *عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* (*‘an tarāḍin minkum*) yaitu para fukaha menerangkan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan yaitu:²⁷

a. Faktor Pertama: kezhaliman.

Apabila praktik muamalat di dalamnya mengandung kezhaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan. Berdasarkan firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29. Kezhaliman menafikan meniadakan sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang *bāṭil*.

b. Faktor Kedua: *Garar* (Penipuan).

Garar (غَرَرٌ) dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. *Garar* terjadi jika orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti

²⁷ Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., “*QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*”, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hal 131-185.

menjadi tidak pasti. *Garar* dapat terjadi dalam empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual.

Contoh *garar* dalam kualitas adalah peternak yang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan anak hewan tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. *Garar* dalam harga terjadi bila harga tidak disepakati dengan jelas. Sedangkan contoh *garar* dalam waktu penyerahan adalah apabila seseorang menjual barangnya yang hilang, dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kapan barang tersebut akan ditemukan kembali. Apabila salah satu pihak mendapat keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *garar*.

Keharaman transaksi yang mengandung *garar* berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang

menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Garar.”

c. Faktor Ketiga: Ribā (رِبَاً)

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Keharaman riba berdasarkan al-Quran, Hadis dan Ijma. Dalam al-Quran misalnya pada surah al-Baqarah ayat 275 dijelaskan, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Keharaman riba disepakati oleh para ulama. Yaitu Para ulama sepakat bahwa hukum riba haram. Setiaporang Islam yang melakukan transaksi utang piutan, pinjam meminjam, jual beli berkewajiban terlebih dahulu mempelajari tentang muamalah ini agar transaksinya sah serta terhidar dari transaksi haram walaupun syubhat. Orang yang enggan mempelajarinya adalah dosa dan kesalahan. Bagaimanapun juga orang yang tidak tahu hukum muamalat akan terjerumus dalam *ribā*, disegaja maupun tidak.

d. Faktor Kelima: Perjudian (مَيْسِرٌ)

Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli pihak yang bertransaksi akan mendapatkan barang Sedangkan dalam perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang

dengan begitu saja, atau hartanya hilang dan muncul kebencian. Dalil haramnya *maysir* ditegaskan dalam al-Quran pada surah al-Maidah ayat 90 : “*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” Dalam hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “*Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku (keragu-raguan), atau diharamkan khamr, judi dan gendang*”.

e. Faktor Keenam: Ketidakabsahan Akad

Faktor lain yang menyebabkan keharaman dalam bertransaksi adalah disebabkan karena ketidakabsahan atau kurang lengkapnya akad. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor diantaa lain: rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, dan terjadi dua akad dalam satu transaksi

2. Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَرِّ الْحُرْمَةُ بِأَدْلَةٍ شَرْعِيَّةٍ

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal, dan yang membahayakan haram, dengan petunjuk syariat.”

Qaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudharat dibolehkan, tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudharat, maka diharamkan. Dalam syariat Islam, maka tujuan diadakannya hukum, termasuk bagian muamalah adalah untuk mendapat kemaslahatan, dan menjauhi kemudharatan. Setiap kemaslahatan mengandung manfaat, dan setiap kemudharatan mengandung bahaya.²⁸

3. Kaidah Ketiga

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَنَتِيجَتُهُ هِيَ الْإِلْتِمَامُ بِالتَّعَاقِدِ

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang salingdi iltizamkan oleh perakadan itu.”

²⁸ Hidayat, E. *“Fiqih Jual Beli”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal 51-76.

Ketika terjadi akad, jika salah satu pihak tidak menghendaki atau melakukan akad tersebut karena paksaan, maka akad itu dianggap tidak sah atau batal. Hal ini berlaku untuk akad seperti hibah, di mana pemberian harus dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan. Selain itu, jika sebuah akad awalnya disepakati oleh kedua belah pihak tetapi kemudian ditemukan adanya penipuan atau kecurangan yang merugikan salah satu pihak, maka akad tersebut juga dapat dianggap batal. Contohnya adalah akad jual beli yang mengandung tipuan, di mana salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak lagi menyetujui akad tersebut. Dalam kasus seperti ini, akad menjadi batal karena tidak memenuhi syarat kesepakatan yang sebenarnya antara kedua belah pihak.

4. Kaidah Keempat

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Keridhaan terhadap sesuatu berarti juga ridha terhadap akibat yang timbul darinya.”

Muamalah yang sehat dan sesuai dengan syariat Islam harus dibangun atas dasar kesepakatan yang suka sama suka antara kedua belah pihak. Artinya, kedua pihak harus melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dan tanpa unsur penipuan atau kezhaliman yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketika seseorang dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan menerima atau menyetujui suatu transaksi, maka ia harus siap menerima

segala akibat dan resiko yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Dalam jenis akad yang lazim seperti jual beli atau sewa menyewa, biasanya akad tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, jika setelah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariat, ditemukan adanya kekurangan pada objek transaksi, maka pihak yang telah memberikan keridhaannya (misalnya pembeli) harus menerima dan menanggung akibat dari kesepakatan yang telah dibuatnya. Dengan demikian, prinsip keridhaan dan kesadaran akan resiko menjadi landasan penting dalam muamalah yang sah dan mengikat.

kaidah-kaidah fiqh muamalah memberikan dasar normatif yang kuat untuk menganalisis keabsahan dan keadilan dalam akad-akad muamalah, termasuk jual beli sistem tebas ini. Kaidah seperti *أَلَا ضَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ* “*al-aṣlu fī al-mu‘āmalāti al-ibāḥah*” (pada dasarnya semua muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarang), *لَا ضَرَرَ وَلَا* “*lā ḍarara wa-lā ḍirār*” (tidak boleh saling merugikan), dan *الرِّضَا بِالْشَيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ* “*al-riḍā bi al-shay’i riḍan bimā yatawalladu minhu*” (kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan terhadap konsekuensinya), memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang²⁹ menimbulkan potensi kerugian sepihak, ketidakjelasan, atau pelanggaran hak, harus dihindari dalam praktik muamalah. Dalam konteks penelitian ini, praktik jual beli tebas atas pohon jambu air yang belum

²⁹ Imam Mustofa, “*Fiqh Muamalah Kontemporer*”, (Depok: Raja Grafindo, 2016), hal 2-9.

berbunga mengandung unsur gharar, karena hasil yang dijanjikan belum terlihat secara konkret. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli tergantung pada hasil panen nantinya. Jika buah yang dihasilkan ternyata melimpah, maka pembeli akan diuntungkan, tetapi jika hasil panen sangat sedikit atau rusak karena hama atau cuaca, maka pembeli akan mengalami kerugian besar. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan risiko yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah.

Selain itu, kaidah *“al-riḍā bi al-shay’i riḍan bimā yatawalladu minhu”* menjadi sorotan penting dalam kasus ini. Apabila para pihak menyepakati suatu akad secara sukarela, maka segala konsekuensi yang timbul dari akad tersebut harus pula diterima secara penuh. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak transaksi tebas yang dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dan ekonomi dari akad tersebut. Misalnya, pemilik lahan sering kali tetap merasa berhak memanen sisa buah meskipun pohon telah dijual, padahal hak tersebut seharusnya sepenuhnya berpindah kepada pembeli. Ini menunjukkan bahwa unsur ridha yang seharusnya menyertai akad tidak diikuti dengan kesadaran terhadap akibat-akibat hukum dari akad itu sendiri. Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqh tersebut menekankan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial seperti keadilan, kejelasan, kesalingan, dan perlindungan terhadap hak milik. Apabila suatu transaksi menyebabkan salah satu pihak mengalami dharar (kerugian yang tidak wajar), maka transaksi tersebut perlu ditinjau ulang

atau bahkan dibatalkan. Inilah mengapa penting adanya kontrak atau akad tertulis yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban, serta adanya pemahaman syariah yang memadai dari semua pihak yang terlibat.

Hadis Sunan Ibnu Majah No. 2255 menjelaskan tentang larangan melakukan pertukaran barang ribawi yang sejenis namun berbeda dalam kualitas atau kuantitas, seperti pertukaran dua jenis gandum (Baidla dan Sult) atau pertukaran kurma basah dengan kurma kering.

سنن ابن ماجه ٢٢٥٥: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُهَيْلٍ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلَى لِبْنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ اسْتِزَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَتَهَايَا عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اسْتِزَاءِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ قَالُوا نَعَمْ فَتَهَايَا عَنْ ذَلِكَ

Penjelasan dalam hadis ini, Sa'd bin Abu Waqqash melarang pertukaran tersebut karena ada perbedaan nilai dan potensi ketidakadilan dalam transaksi. Larangan tersebut ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melarang pertukaran kurma basah dengan kurma kering setelah dijelaskan bahwa kurma basah akan berkurang bobotnya saat mengering. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan dalam transaksi sangat dijaga, terutama dalam hal pertukaran barang-barang ribawi seperti makanan pokok. Islam mengatur agar pertukaran barang semacam itu harus dilakukan secara tunai dan dengan ukuran atau nilai yang setara agar terhindar dari praktik *ribā* yang dilarang.

C. Jual Beli Tebasan Sistem Ijon

Jual beli dengan sistem tebas merupakan jual beli tanaman buah atau biji-bijian yang belum layak dipanen, yaitu tanaman yang masih bisa berubah, pada ajaran Islam tidak mengajarkan jual beli dengan sistem tebasan, karena dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan dalam proses jual beli. Sebab jual beli dengan sistem tebasan hanya menggunakan penaksiran dan tidak ada proses timbangan yang sempurna. Sehingga, ketika waktu panen buah tersebut tidak sesuai dengan waktu awal tebasan. Demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.³⁰ Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jual beli. Bentuk akad jual beli adalah gotong royong antar sesama manusia yang memiliki dasar kuat dalam syariat Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

Kegiatan jual beli dilakukan agar mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian karena jual beli yang tidak pasti dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang batil yaitu dengan cara menipu, mencuri dan jual beli yang tidak sah, maka sebelum kita melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bila ada syarat dan rukunnya yang tidak dipenuhi

³⁰ Lia Gustina, "Faktor Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)," *Repository Iain Metro*, 2019, 12, 14.

berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³¹ memenuhi rukun dan syarat. Telah dijelaskan dalam firman Allah di Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³²

Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk memahami transaksi yang sesuai prinsip syariah karena memiliki efek yang signifikan dalam kehidupan ekonomi dan transaksi sehari-hari untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah SWT. Salah satu dari prinsip dasar dalam transaksi dalam Islam adalah menghindari *garar*. Melalui hadits dari Imam Muslim yang diriwayatkan dibawah ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli ḥaṣāḥ (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli)

³¹ Desa Colol et al., “Sistem IJON Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Sistem Perikatan Di,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 157–71.

³² <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

dan melarang dari jual beli garar (mengandung unsur ketidakjelasan)”. (HR. Muslim No. 1513).³³

Jual beli merupakan salah satu akad yang sangat penting dalam hukum ekonomi syariah, jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, antara lain kejelasan objek transaksi, harga yang jelas, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli sistem tebasan, di mana objek yang dijual adalah barang yang sudah ditebang (seperti pohon atau tanaman) namun pemilik lahan juga ikut terlibat dalam proses pemanenan atau pengambilan barang tersebut, terdapat prinsip-prinsip khusus yang perlu diperhatikan dalam kajian ekonomi syariah. Jual beli sistem tebasan pada dasarnya adalah transaksi jual beli yang melibatkan objek yang telah ditebang, seperti pohon atau hasil kebun, tetapi untuk penjual masih terlibat dalam proses pemanenan atau pengambilan hasil tersebut tergantung sesuai kesepakatan bersama. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, jual beli sistem tebasan ini sah selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, di antaranya adanya kejelasan barang, kejelasan harga. Jual beli sistem tebasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah transaksi yang sah dan dibolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, seperti kejelasan barang, harga yang jelas, keadilan bagi kedua pihak, dan menghindari unsur ketidakpastian (*garrar*) serta riba.

³³ Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141,.

Praktik jual beli ini harus diatur dengan baik melalui akad yang jelas dan rinci, serta memperhatikan kesepakatan mengenai proses pemanenan dan pembagian hasil antara penjual dan pembeli.³⁴

1. Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Praktik Ijon

Konteks dalam sistem pertanian dan perkebunan dalam pemeliharaan dan hak pemanenan praktik ijon merujuk pada pengaturan antara pemilik tanah atau lahan dan petani yang melakukan praktik *ijon*. Praktik *ijon* adalah sistem perjanjian antara pemilik tanah dan petani untuk mengelola atau menggarap tanah tersebut selama jangka waktu tertentu, dan perjanjian tersebut juga memberikan hak petani untuk memanen dan hasilnya telah diatur dalam perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipahami mengenai pemeliharaan dan hak pemanenan dalam praktik ijon sebagai berikut:³⁵

a. Pemeliharaan Tanah dan Tanaman

Praktik *ijon* dalam pemeliharaan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petani atau penggarap untuk memastikan bahwa hasil pertanian atau perkebunan dapat berkembang dengan baik dan mencapai tingkat hasil yang optimal yang meliputi Perawatan tanaman (pencegahan penyakit dan hama, pengairan, pemupukan, dan pemangkasan untuk

³⁴ Syazali, "Teori Tentang Akad."

³⁵ Novandina Izzatillah Firdausi, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Ijon Di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata," Vol.8, No. 75 (2020): 147–54.

meningkatkan hasil); Perawatan lahan Ini mencakup (membuka lahan, mengolah tanah, dan mengatur sistem irigasi); Keterlibatan pemilik tanah dimana pemilik tanah mungkin terlibat dalam pemeliharaan atau hanya memberikan arahan atau pengawasan.

b. Hak Pemanenan

Hak pemanenan dalam praktik ijon berkaitan siapa yang berhak untuk memanen hasil pertanian atau perkebunan pada akhir masa kontrak yang telah diatur dalam perjanjian ijon yang bersifat mengikat. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan mengenai hak pemanenan ini:

1. Bagi Hasil

Biasanya pada hasil pemanenan dibagi antara pemilik tanah dan petani berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, misalnya pemilik tanah menerima persentase tertentu dari hasil panen, sementara petani menerima bagian lainnya.

2. Batasan Waktu

Hak pemanenan biasanya hanya berlaku selama masa perjanjian, dan hak tersebut berakhir setelah jangka waktu tersebut selesai.

3. Kendala Hak Pemanenan

Petani yang mengelola tanah dalam sistem ijon mungkin tidak memiliki hak penuh atas hasil panen jika perjanjian berakhir atau gagal dipenuhi.

Sebaliknya, pemilik tanah berhak mengambil alih lahan dan hasilnya setelah kontrak berakhir.³⁶

c. Aspek Hukum dalam Ijon

Praktik ijon seringkali melibatkan perjanjian jangka panjang dan pembagian hasil, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum.

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis berguna untuk mencegah supaya tidak ada masalah di masa depan, sebaiknya perjanjian *ijon* dibuat secara tertulis dengan detail mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, pembagian hasil, serta durasi kontrak.

2. Kepastian Hukum

Pemilik tanah dan petani perlu memastikan bahwa perjanjian mereka sah secara hukum, sehingga dapat menghindari sengketa di kemudian hari mengenai hak pemanenan atau pengelolaan lahan.

3. Ketentuan Kerugian atau Keuntungan

Masalah yang terjadi adanya kerugian atau keuntungan yang tidak sesuai dengan harapan, maka perjanjian *ijon* harus mengatur hal ini, misalnya bagaimana mengatasi hasil yang tidak

³⁶ Sri Risna Danari, “Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016): 2.

optimal akibat bencana alam atau kerusakan lainnya.³⁷

4. Pemeliharaan dan hak pemanenan dalam praktik *ijon* sangat tergantung pada perjanjian yang telah dibuat antara pemilik lahan dan petani. Pemeliharaan melibatkan segala bentuk kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan hasil pertanian, sementara hak pemanenan mengatur siapa yang berhak untuk memanen hasil dari lahan tersebut^c. Dalam implementasinya, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesepakatan yang jelas agar tidak timbul sengketa di masa depan.³⁸

Teori mengenai sistem jual beli tebas atau *ijon* menjadi sangat penting untuk menjelaskan konteks tradisi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli atas hasil pertanian atau perkebunan. Dalam praktik *ijon* yang ideal, penjualan dilakukan terhadap hasil yang sudah mulai tampak, atau menjelang masa panen, sehingga pihak pembeli memiliki gambaran yang cukup terhadap objek yang dibeli. Namun, dalam penelitian ini, jual beli dilakukan terlalu dini ketika pohon jambu air baru berdaun tanpa tanda-tanda berbunga, yang mengindikasikan belum layak nya objek tersebut dijual. Hal ini bukan hanya

³⁷ Gunawan and Asrof Fitri, "Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

³⁸ Indar and Busyro, "Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok ,", 8, no. 1 (2025).

menyalahi prinsip kejelasan dalam akad, tetapi juga memunculkan potensi ketidakadilan, karena pembeli menanggung seluruh risiko kegagalan panen tanpa adanya kompensasi yang adil apabila terjadi kerugian.

BAB III

PRAKTIK TEBAS POHON DALAM PEMELIHARAAN DAN HAK PEMANENAN POHON JAMBU AIR DI NALUMSARI KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

1. Sejarah Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Desa karangnongko merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara. berbatasan dengan kudu khususnya berbatasan dengan kecamatan Gebog. Asal usul nama Desa Karangnongko berasal dari babad alas yang dilakukan oleh seorang tokoh bernama Buyut Nolosuto, yang merupakan salah satu punggawa dari Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta. Beliau melakukan babad alas karena dahulu Desa Karangnongko merupakan sebuah desa yang dipenuhi dengan pepohonan besar dan semak belukar, serta hanya sedikit penduduk yang tinggal di sana. Selain membersihkan desa dari pepohonan besar, Buyut Nolosuto juga menyebarkan ajaran agama Islam. Sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau yang membawa banyak perubahan bagi Desa Karangnongko, setiap tanggal 9 Muharram diadakan acara haul Buyut Nolosuto di makam beliau yang terletak di Dukuh Krajanwetan, Desa Karangnongko, dilanjutkan dengan pengajian umum pada

malam harinya yang dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an bin nadhor.³⁹

2. Letak Geografis Desa Karangnongko

Wilayah yang begitu luas, menjadi kendala tersendiri dan membutuhkan waktu yang panjang untuk memberikan pelayanan ke semua lapisan masyarakat. Desa Karangnongko terletak di Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, dengan luas sekitar 36 km dari Ibu Kota Jepara. Desa ini berada pada ketinggian 11 meter di atas permukaan laut dengan suhu mencapai 33°C.

Letaknya berbatasan langsung dengan desa-desa lain di sekitar Kecamatan Nalumsari. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Karangnongko mencapai 7.006 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.031 jiwa. Dilihat secara umum keadaan desa Karangnongko adalah daratan, tidak berbukit yang dialiri oleh sungai, serta beriklim tropis yang dapat mempengaruhi pola perekonomian penduduk di desa Karangnongko. Status desa Karangnongko adalah pedesaan. Desa Karangnongko terletak sekitar 30 km dari pusat kota Jepara. Akses menuju desa ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, dengan waktu perjalanan sekitar 90 menit dari kota Jepara. Karena posisinya yang berada di ujung perbatasan dengan

³⁹ <https://nalumsari.jepara.go.id/profil/letak-geografis>.

Kota Kudus, Desa Karangnongko menjadi salah satu desa yang terpencil di kawasan perbatasan.⁴⁰

Tabel batas wilayah Desa Karangnongko:

No.	Batas Wilayah	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kec. Gebog
2.	Sebelah Selatan	Desa Daren
3.	Sebelah Barat	Desa Tritis
4.	Sebelah Timur	Kec. Gebog

Jumlah kepala keluarga yang tinggal di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara, tercatat sebanyak 1.254 KK. Sementara itu, jumlah penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 1.976 laki-laki dan 1.960 perempuan, sehingga total jumlah penduduk di desa ini adalah 3.936 jiwa. Untuk tingkat pendidikan, terdapat 1.102 orang yang tamat Sekolah Dasar, 771 orang tamat Sekolah Menengah Pertama, 636 orang tamat Sekolah Menengah Atas, dan 145 orang yang memiliki gelar Pendidikan Strata Satu. Sementara itu, 1.282 orang di desa ini tidak tamat Sekolah Dasar atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Sebagian besar masyarakat di Desa Karangnongko hanya memiliki pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD), karena pada masa itu mereka terkendala biaya dan jarak yang cukup jauh untuk mencapai SMP terdekat. Akibatnya, hampir 50% dari

⁴⁰ <https://jeparakab.bps.go.id/id>.

mereka yang lulus SD tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁴¹

Aktivitas jual beli tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko merupakan salah satu kegiatan ekonomi lokal yang telah berkembang sejak tahun 2008 hingga saat ini. Kegiatan ini berawal dari inisiatif seorang warga bernama Bapak Sukamto, yang menjadi pelopor dalam penanaman pohon jambu air di desanya. Pada awalnya, beliau menanam pohon jambu air di lahan miliknya dengan tujuan konsumsi pribadi dan sebagai penghijauan. Namun, seiring waktu, tanaman jambu air yang ditanamnya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat, sehingga menarik perhatian warga sekitar. Keberhasilan Bapak Sukamto memotivasi para tetangganya untuk ikut serta membudidayakan tanaman yang sama. Banyak dari mereka mulai mencangkok pohon jambu air milik Pak Sukamto untuk dijadikan bibit dan ditanam di lahan pekarangan masing-masing. Lambat laun, penanaman pohon jambu air menyebar ke hampir seluruh wilayah desa dan menjadi praktik umum di kalangan warga. Hingga saat ini, berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperkirakan sekitar 65% dari jumlah penduduk di Desa Karangnongko telah terlibat dalam kegiatan jual beli tebas pohon jambu air. Dalam konteks ini merujuk pada sistem penjualan di mana pembeli (biasanya disebut penebas) membeli seluruh hasil

⁴¹ <https://desakarangnongko.wordpress.com/profil-desa/>.

panen dari satu atau beberapa pohon sebelum buahnya dipanen, dengan harga yang disepakati di awal.

Sekitar 10% dari warga yang menanam jambu air memiliki lahan yang cukup luas, dengan ukuran kira-kira 30 meter panjang dan 13 meter dan diperkirakan terdapat sekitar 8 hingga 9 orang petani dengan lahan sejenis di desa ini. Mereka biasanya menjadikan budidaya jambu air sebagai mata pencaharian utama dan memanfaatkan setiap jengkal lahan untuk penanaman pohon jambu air secara intensif. Sementara itu, mayoritas warga lainnya memiliki lahan yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 15 meter x 9 meter. Bagi kelompok ini, kegiatan bertani jambu air lebih bersifat sebagai usaha sampingan yang dikerjakan di sela-sela pekerjaan utama mereka. Meskipun demikian, hasil dari penjualan jambu air tetap memberikan tambahan penghasilan yang cukup signifikan, terutama pada musim panen raya. Adapun jenis pohon jambu air yang dibudidayakan oleh masyarakat Karangnongko cukup beragam. Dua jenis yang paling dominan adalah jambu air delima dan jambu bol. Berdasarkan data observasi, sekitar 70% petani menanam jambu air jenis delima, sementara 30% sisanya memilih menanam jambu bol. Jambu air jenis delima umumnya dipilih karena memiliki rasa yang manis, warna menarik, dan tingkat produktivitas buah yang lebih tinggi, sehingga lebih diminati oleh pasar.

Pohon jambu air di Desa Karangnongko dikenal memiliki kemampuan berbuah hampir sepanjang tahun, namun masa puncak berbunga dan berbuah terjadi antara

bulan Mei hingga November, dengan puncaknya pada bulan Agustus. Pada masa ini, aktivitas jual beli tebas meningkat drastis, karena hasil panen jambu air berada dalam kondisi terbaik dan permintaan dari pasar juga tinggi. Penebas, yang merupakan perantara atau pedagang dari luar desa, biasanya membeli buah jambu dari pohon-pohon produktif dengan harga borongan, lalu menjualnya kembali ke pasar-pasar tradisional. Harga jual di pasar dapat mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram, tergantung pada kualitas dan ukuran buah. Namun demikian, budidaya jambu air di desa ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi para petani adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Curah hujan yang tinggi, terutama di luar musim tanam, dapat menyebabkan buah mudah rontok sebelum matang dan memicu kegagalan panen. Selain itu, angin kencang juga berpotensi merusak bunga dan buah yang sedang berkembang. Serangan hama, seperti ulat buah atau kutu tanaman, turut menjadi ancaman serius terhadap hasil produksi. Dalam menghadapi kendala tersebut, sebagian petani telah mulai menerapkan metode perawatan sederhana, seperti penyemprotan pestisida nabati, pemangkasan cabang, serta penjarangan buah agar hasil panen lebih maksimal. Namun, karena keterbatasan pengetahuan teknis dan sarana produksi, upaya-upaya ini masih bersifat berkala dan belum menyeluruh di seluruh desa. Secara keseluruhan, jual beli tebas pohon jambu air telah menjadi bagian penting dari dinamika sosial dan

ekonomi di Desa Karangnongko. Meskipun sebagian besar masyarakat masih menjadikan kegiatan ini sebagai usaha sampingan, potensi yang dimiliki cukup besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan dinas pertanian.

B. Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara

Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara merupakan salah satu sistem tradisional jual beli hasil pertanian yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat desa. Dalam praktik ini, seorang petani atau pemilik pohon jambu air menjual pohonnya kepada pihak lain, yang disebut sebagai penebas, bukan dalam bentuk buah yang sudah matang atau siap panen, melainkan jauh sebelum masa panen dimulai. Menariknya, pohon yang dijual bahkan masih dalam kondisi berdaun dan belum menunjukkan tanda-tanda berbunga. Hal ini menunjukkan adanya bentuk kepercayaan yang cukup tinggi antara petani dan penebas dalam menjalin kesepakatan. praktik jual beli pohon jambu air dengan sistem tebas menjadi bagian dari tradisi agraria yang telah berlangsung cukup lama. Sistem ini mencerminkan cara masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan komoditas pertanian, khususnya pohon jambu

air, dengan melibatkan hubungan antara pemilik pohon (petani) dan pihak luar yang disebut sebagai penebas.

Hampir setiap pekarangan rumah atau kebun warga ditanami pohon jambu air yang tumbuh subur karena kondisi tanah yang mendukung serta iklim yang sesuai. Namun, tidak semua pemilik pohon mampu atau berminat untuk melakukan sendiri proses pemeliharaan dan pemanenan buah. Oleh karena itu, terjadi praktik jual beli tebas pohon sebagai bentuk kerja sama tidak tertulis antara pemilik pohon (petani) dan pihak penebas hasil panen. Secara umum, tebas pohon merupakan bentuk transaksi dimana pemilik pohon menjual hak pemeliharaan dan hak panen kepada pembeli sebelum buah jambu air dipetik. Transaksi ini tidak dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis, melainkan melalui kesepakatan lisan yang mengikat secara sosial. Praktik ini berlangsung berdasarkan saling percaya, dengan masing-masing pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Kesepakatan dilakukan antara pemilik pohon dan penebas yang biasanya masih tetangga sendiri atau dikatakan masih satu desa serta dilaksanakan secara langsung, baik di kebun maupun di rumah.

Pohon jambu air yang ditebas umumnya merupakan pohon yang ditanam sendiri oleh petani dari awal, bahkan sering kali ditanam di pekarangan milik pribadi. Proses penanaman hingga pohon siap berbuah bisa memakan waktu hingga 4-5 tahun. Selama masa itu, petani merawat pohon tersebut tanpa bantuan dari pihak luar. Perawatan yang dilakukan meliputi pemupukan dasar, penyiraman, pemangkasan, dan pemeliharaan tanaman agar tumbuh sehat.

Ketika pohon sudah tumbuh besar dan mulai menunjukkan tanda-tanda produktif (berbunga atau berbuah), saat itulah biasanya muncul minat dari pihak luar (penebas) untuk membeli hak panen dari pohon tersebut. Dalam fase ini, pohon dianggap sudah memiliki nilai jual, bukan hanya karena hasil buahnya, tetapi juga karena kerja keras dan waktu panjang yang telah diberikan oleh petani sejak pohon masih kecil. Oleh karena itu, nilai emosional dan moral dari pohon ini cukup tinggi bagi pemiliknya.

Awal mula dari proses ini dimulai sejak petani menanam pohon jambu air dari nol, merawatnya sejak masih berupa bibit kecil, hingga tumbuh besar dan mulai berbuah. Proses ini bisa memakan waktu beberapa tahun dan menjadi bagian dari investasi jangka panjang seorang petani. Dalam banyak kasus, pohon jambu air tersebut sudah menjadi bagian dari pekarangan atau kebun milik petani, dan perawatannya dilakukan secara mandiri hingga pohon mencapai usia produktif. Ketika pohon sudah mulai rutin berbuah, biasanya akan ada pihak luar, baik dari desa yang sama maupun dari luar desa, yang tertarik untuk membeli hasil panennya. Dalam konteks ini, transaksi tidak dilakukan per buah atau per panen, melainkan dalam bentuk jual beli pohon secara tebas. Artinya, satu atau beberapa pohon jambu air "*ditebas*" atau dibeli hak panennya oleh penebas dalam jangka waktu tertentu, yang paling umum adalah selama satu musim panen, satu tahun penuh, atau bahkan dalam kondisi baru berbunga.

Proses ini dimulai dengan kunjungan penebas, yang di desa disebut sebagai penebas, keliling ke kebun milik warga.

Penebas akan terlebih dahulu melihat kondisi pohon jambu air, memperhatikan secara langsung bakal buah yang mulai tumbuh, serta mempertimbangkan berbagai faktor lain sebelum membuat tawaran harga. Sebelum terjadi kesepakatan, penebas akan melihat dan memilah-milah pohon secara teliti. Penebas menilai satu per satu pohon jambu air yang ditawarkan, mencermati jumlah bunga atau buah muda yang tampak, dan mengevaluasi bentuk tajuk, kerapatan daun, serta riwayat panen dari musim-musim sebelumnya. Pengamatan ini penting karena menjadi dasar estimasi hasil panen yang akan diperoleh. Penebas biasanya merupakan individu yang sudah berpengalaman dalam memperkirakan potensi panen secara kasat mata. Penebas memiliki pengetahuan lokal yang dibentuk oleh praktik bertahun-tahun dalam berinteraksi langsung dengan pohon dan siklus pertanian.

Setelah proses peninjauan dan seleksi selesai, barulah terjadi proses tawar menawar antara pemilik pohon dan penebas. Penentuan harga dalam praktik tebas tidak bersifat tetap, melainkan fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah jumlah bakal buah yang tampak pada pohon saat kesepakatan dibuat. Semakin banyak bunga atau buah muda yang terlihat, semakin tinggi nilai pohon tersebut. Kedua, usia dan produktivitas pohon juga berpengaruh. Pohon yang sudah dikenal menghasilkan buah dalam jumlah besar atau berkualitas tinggi di musim-musim sebelumnya akan dihargai lebih mahal. Ketiga, lokasi pohon dan kemudahan akses turut menjadi pertimbangan karena akan mempengaruhi proses panen nantinya. Faktor cuaca juga

dipertimbangkan, karena hujan yang berlebihan dapat merontokkan bunga atau menyebabkan buah cepat busuk.

Berdasarkan praktiknya, harga tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko rerata berada di kisaran Rp1.200.000 per pohon untuk satu musim panen. Harga ini bisa meningkat jika pohon berada dalam kondisi sangat produktif atau terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Sebaliknya, harga bisa lebih rendah jika pohon dinilai kurang sehat, hasil panennya tidak menentu, atau berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh kendaraan atau tenaga kerja panen. Setelah harga disepakati, hak atas pohon jambu tersebut secara simbolis dan sosial berpindah kepada penebas. Mereka bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan pohon selama masa panen, termasuk menyemprot hama, membersihkan area sekitar, memangkas ranting, serta memastikan buah tidak rusak sebelum dipetik. Semua hasil panen dari pohon tersebut menjadi milik penebas, dan pemilik pohon tidak lagi mencampuri prosesnya. Transaksi ini biasanya bersifat tunai, namun dalam beberapa kasus dilakukan secara bertahap dengan sistem uang muka dan pelunasan setelah panen. Sistem ini memberikan keuntungan praktis bagi pemilik pohon yang tidak ingin direpotkan oleh proses perawatan dan panen. Di sisi lain, penebas mendapatkan peluang ekonomi dari hasil jual kembali buah jambu air, meskipun mereka juga menanggung risiko jika hasil panen tidak sesuai harapan.

Praktik tebas pohon tidak hanya menjadi bagian dari strategi ekonomi rumah tangga di Desa Karangnongko, tetapi juga menjadi cerminan hubungan sosial dan budaya kerja yang

khas di pedesaan, dengan mengikat masyarakat dalam jaringan saling percaya yang terus bertahan meskipun berada dalam arus perubahan ekonomi yang semakin kompleks. Masyarakat Desa Karangnongko menjalankan praktik tebas pohon dengan mengikuti norma sosial yang sudah melembaga secara kultural. Kesepakatan lisan memiliki kekuatan hukum adat, dan pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran etika. Misalnya, jika pemilik pohon memetik sebagian buah setelah pohon ditebas, atau jika pembeli menunda pembayaran setelah panen selesai, maka reputasi mereka bisa rusak dan menyebabkan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari jaringan pembeli atau tidak dipercaya lagi oleh warga.

Hasil dari wawancara dari para petani dan para saksi dengan dua orang saksi yang tinggal di sekitar lokasi pohon-pohon tersebut, mereka menjelaskan bahwa mereka melihat secara langsung proses jual beli tebas pohon ini dilakukan. Transaksi dilakukan secara langsung dan tunai, artinya penebas menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran di awal, meskipun pohon belum menunjukkan hasil panen. Bentuk kesepakatan dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan dokumen tertulis. Namun, karena dilakukan di depan saksi, kesepakatan ini tetap dianggap sah dan mengikat secara sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara hukum tidak tertulis, nilai kepercayaan dan norma adat yang berlaku di masyarakat tetap menjadi dasar kuat dalam menjalankan perjanjian semacam ini.

Setelah kesepakatan disetujui dan uang diserahkan, maka seluruh hak terhadap pohon jambu air yang telah ditebas

beralih sepenuhnya kepada penebas. Penebas tidak hanya membeli hasil panen buahnya saja, tetapi juga mengambil alih seluruh proses perawatan dan pengelolaan pohon tersebut. Mulai dari proses pemupukan untuk menyuburkan pohon, penyemprotan pestisida untuk melindungi dari hama, pemilihan bunga yang dianggap memiliki potensi untuk tumbuh menjadi buah berkualitas, hingga proses pemanenan itu sendiri semuanya menjadi tanggung jawab penebas. Dalam praktik ini, petani pemilik pohon tidak lagi memiliki hak terhadap pohon yang telah dijual melalui sistem tebas. Penebas dianggap sebagai pihak yang memiliki kuasa penuh untuk memutuskan kapan pohon dirawat, bagaimana pemeliharaan dilakukan, serta kapan dan bagaimana buah dipanen.

Namun dalam praktiknya, sistem ini tidak selalu berjalan mulus. Ditemukan beberapa kasus di mana kesepakatan yang telah dibuat secara lisan antara petani dan penebas tidak dijalankan sepenuhnya sesuai dengan yang telah disepakati. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, terdapat 2 hingga 3 orang petani yang masih ikut memanen buah dari pohon jambu air yang sudah ditebas dan dibayar oleh penebas. Padahal, dalam kesepakatan lisan tersebut, telah disetujui bahwa petani hanya boleh memanen buah setelah penebas menyelesaikan proses pemanenannya terlebih dahulu. Baru setelah itu, buah-buah sisa yang tidak terambil atau buah kualitas kedua bisa dipanen, lalu dibagi hasilnya antara petani dan penebas sesuai kesepakatan bersama. Pelanggaran semacam ini tentu saja menimbulkan potensi konflik, karena penebas merasa dirugikan baik secara ekonomi maupun secara moral karena

haknya tidak dihormati oleh pihak pemilik pohon yang sebelumnya telah menyepakati transaksi.

Situasi semacam ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem tebas pohon yang sepenuhnya bergantung pada kesepakatan lisan dan nilai kepercayaan antarindividu. Ketika pihak-pihak yang terlibat tetap berpegang pada norma sosial dan nilai kepercayaan, maka sistem ini dapat berjalan lancar dan saling menguntungkan. Namun, ketika terjadi pelanggaran kesepakatan, tidak ada dasar hukum tertulis yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, seharusnya dengan seiring perkembangan zaman dan meningkatnya nilai ekonomi dari hasil pertanian seperti jambu air, penting bagi masyarakat Desa Karangnongko untuk mulai mempertimbangkan bentuk kesepakatan yang lebih formal. Salah satunya adalah dengan membuat surat perjanjian sederhana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh pihak ketiga, seperti tetua desa atau tokoh masyarakat.

Ketika diterapkan perjanjian tertulis, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan meminimalisir konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan arti atau pelanggaran kesepakatan. Selain itu, pemerintah desa juga harus dapat turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan transaksi dan pembuatan perjanjian tertulis, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal yang sudah lama menjadi bagian dari sistem pertanian masyarakat. Secara keseluruhan, praktik tebas pohon di Desa

Karangnongko merupakan bagian dari tradisi pertanian yang unik dan mencerminkan sistem ekonomi lokal berbasis kepercayaan. Namun, agar praktik ini tetap relevan dan adil di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, dibutuhkan pendekatan yang menggabungkan kearifan lokal dengan perlindungan hukum yang lebih jelas.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 5 petani, 1 penebas, dan 3 saksi jual eli tebas jambu air, terdapat sekitar 10% yang cukup luas salah satunya bapak Sukamto dan bapak Nur. Peneliti tidak hanya mewawancarai petani yang memiliki lahan luas saja, namun peneliti juga menemukan beberapa petani yang memiliki lahan tidak luas yaitu bapak Ilham, Ibu Maesaroh dan Ibu Wahyuni. adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap petani dan penebas (penjual dan pembeli) terkait praktik tebas pohon dalam pemeliharaan dan hak pemanenan pohon jambu air di desa karangnongko, Kecamatan Nalumsari, kabupaten jepara sebagai berikut:

1. Petani

No.	Wawancara	Pernyataan
1.	Sukamto	Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukamto, petani jambu air di Desa Karangnongko, Jepara, diketahui bahwa sistem jual beli jambu air sering dilakukan dengan menjual pohon saat masih berbunga, sejak tahun 2008 dan panen dilakukan oleh pembeli (penebas)

	<p>sesuai kesepakatan. Namun, masih ditemukan praktik jual beli saat pohon masih berupa dedaunan dan belum berbunga, yang berarti belum layak jual. Penetapan harga biasanya didasarkan pada survei kondisi pohon oleh pembeli.</p> <p>Alasan melakukan jual beli tebas pohon pada saat pohon masih dalam bentuk berbunga karena faktor ekonomi, sebagian besar petani mengalami keterbatasan secara finansial. Ketika ada kebutuhan mendesak, seperti biaya sekolah anak, pengobatan, atau kebutuhan rumah tangga, petani lebih memilih menjual pohon lebih awal karena bisa langsung mendapatkan uang tunai. Jika menunggu pohon tumbuh sempurna hingga waktunya ditebang dianggap terlalu lama dan tidak memberikan jaminan hasil pasti.</p> <p>Motivasi petani dalam menanam jambu air dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan kesuburan tanah. Dalam pemasaran, sistem yang umum digunakan adalah sistem <i>tebasan</i>, di mana pembeli datang</p>
--	--

		<p>langsung ke kebun dan membeli hasil panen dari beberapa pohon sekaligus dengan pembayaran di muka. Setelah transaksi, semua perawatan hingga panen menjadi tanggung jawab penebas.</p> <p>Selain penebas lokal, pengepul dari luar daerah seperti Demak juga membeli hasil panen untuk dijual kembali ke pasar besar, seperti Jakarta. Produksi panen bisa mencapai sepuluh kwintal, namun keberhasilan tidak selalu terjamin karena bisa saja terjadi gagal panen akibat hama atau cuaca buruk.⁴²</p>
2.	Nur	<p>Hasil wawancara dengan Bapak Nur, seorang petani sekaligus pemilik lahan menjelaskan bahwa sistem jual beli jambu air di daerah tersebut dengan sistem ketika pohon jambu air dijual kepada pembeli atau penebas saat pohon sudah mulai berbunga, namun sebelum buah matang atau siap panen, praktik jual beli ini dilakukan sejak tahun 2010.</p>

⁴² “Wawancara Bersama Pak Sukanto, 12 Februari 2025, Pukul 14.00.”

		<p>Alasan melakukan jual beli tebas pohon pada saat pohon masih dalam bentuk berbunga karena dipengaruhi oleh tradisi disana. Dalam budaya setempat, jual tebas sejak dini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Petani merasa tidak ada yang salah dengan menjual pohon yang belum siap tebang, karena setelah akad jual beli dilakukan, tanggung jawab dan kepemilikan pohon sepenuhnya berpindah ke tangan pembeli.</p> <p>Transaksi biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Setelah transaksi berlangsung, seluruh proses perawatan pohon menjadi tanggung jawab penebas. Mereka akan melakukan pemupukan, penyemprotan, dan perawatan lainnya hingga buah jambu air siap dipanen. Ketika masa panen tiba, penebas akan memanen buah sesuai dengan kebutuhan atau yang dianggap layak untuk dijual. Setelah penebas selesai memanen, petani atau pemilik lahan tetap memiliki</p>
--	--	--

		kesempatan untuk memetik sisa buah yang tertinggal atau tidak diambil oleh penebas. Hal ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan atau tradisi dalam sistem jual beli yang berlaku di desa tersebut. Dengan demikian, meskipun hak atas pohon sementara beralih ke penebas, petani masih tetap bisa menikmati sebagian hasil panen sebagai bentuk keuntungan tambahan. ⁴³
3.	Maesaroh	Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa Ibu Maesaroh memilih untuk menanam jambu air karena kondisi tanah di daerahnya sangat subur dan cocok untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Selain itu, kebiasaan warga desa yang juga banyak menanam jambu air turut memengaruhi pilihannya. Pohon-pohon jambu yang dimilikinya saat ini sebagian besar merupakan peninggalan orang tuanya, sehingga kegiatan bertani jambu air sudah menjadi bagian dari tradisi keluarga. praktik jual beli ini dilakukan sejak

⁴³ “Wawancara Bersama Pak Nur, 13 Februari 2025, Pukul 19.00.”

		<p>tahun 2009. Saat ini, beliau telah menjalani sistem jual beli hasil panen dengan metode tradisional yang dikenal sebagai sistem tebasan selama kurang lebih sepuluh tahun.</p> <p>Alasan melakukan jual beli tebas pohon pada saat pohon masih dalam bentuk berbunga karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mendesak dan lilitan utang yang menjerat petani. Kondisi ekonomi yang tidak stabil memaksa petani untuk mencari solusi cepat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menjual pohon sebelum waktunya dianggap sebagai jalan keluar yang paling praktis.</p> <p>Ibu Maesaroh menjual hasil panen jambu airnya dengan sistem tebasan, yaitu menjual pohon kepada pembeli yang disebut penebas saat pohon mulai berbunga. Setelah harga disepakati, seluruh perawatan hingga panen menjadi tanggung jawab penebas, termasuk pemupukan, penyemprotan, hingga pemanenan.</p> <p>Petani tidak lagi ikut campur setelah transaksi, dan penebas</p>
--	--	--

		<p>memperoleh seluruh hasil panen. Sistem ini menguntungkan petani karena mereka tidak perlu tenaga dan biaya tambahan. Transaksi dilakukan secara lisan, biasanya hanya disaksikan oleh tetangga, dan penebas seringkali adalah orang yang dikenal dekat.</p> <p>Harga pohon tergantung pada kondisi pohon, dan kadang pohon dijual bahkan sebelum berbunga karena kepercayaan atau kebutuhan ekonomi petani. Musim juga memengaruhi hasil panen; musim kemarau biasanya lebih menguntungkan dibanding musim hujan.⁴⁴</p>
4.	Ilham	<p>Bapak Ilham adalah salah satu petani jambu air di Desa Karangnongko yang telah menekuni budidaya tanaman ini selama lebih dari sepuluh tahun. Awal mula beliau menanam jambu air dilatarbelakangi oleh kondisi tanah miliknya yang subur dan lapang, serta tingginya minat masyarakat terhadap pohon</p>

⁴⁴ “Wawancara Bersama Ibu Maesaroh, 13 April 2025 Pukul 17.30,” n.d.

		<p>jambu air, khususnya untuk sistem jual beli tebasan. Melihat peluang tersebut, Bapak Ilham mulai mengembangkan kebun jambu air secara bertahap.</p> <p>Alasan melakukan jual beli tebas pohon pada saat pohon masih dalam bentuk berbunga karena dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang tanaman, seperti jenis, usia ideal tebang, dan potensi hasil, sehingga tidak dapat memaksimalkan nilai ekonomis pohon yang dimiliki.</p> <p>Meskipun sudah menanam sejak lama, Bapak Ilham mulai menjual pohon jambu air dengan sistem tebasan sekitar tahun 2020. Awalnya, ia hanya mencoba-coba menjual pohon yang masih dalam kondisi daun belum berbunga atau berbuah. Sejak saat itu, ia secara konsisten menggunakan sistem ini dalam proses jual belinya. Dalam praktik jual beli tebasan yang dijalankan Bapak Ilham, tidak ada perjanjian tertulis. Semua kesepakatan dilakukan secara lisan dan langsung antara kedua belah pihak, berdasarkan kepercayaan dan</p>
--	--	---

		kebiasaan yang berlaku di masyarakat sekitar. Harga jual pohon jambu air yang ditawarkan pun relatif stabil, yaitu sekitar Rp1.200.000 per pohon, ⁴⁵
5.	Wahyuni	Berdasarkan wawancara, Ibu Wahyuni menjelaskan bahwa ia memilih menanam jambu air karena harganya lebih terjangkau, mudah dijual, dan memberikan banyak keuntungan dan telah menjalani sistem jual beli tebas pohon selama sekitar lima tahun (2020). Alasan melakukan jual beli tebas pohon pada saat pohon masih dalam bentuk berbunga karena faktor ekonomi, sebagian besar petani mengalami keterbatasan secara finansial. Dalam sistem ini, seluruh buah dijual saat masih di pohon dan pembayaran dilakukan di awal, biasanya seharga Rp500.000, tergantung besar kecilnya pohon. Setelah pembayaran, semua biaya perawatan, pembungkusan, dan kebutuhan panen ditanggung penebas. Serta kerjasama

⁴⁵ “Wawancara Bersama Bapak Ilham, 20 April 2025, Pukul 16.00,” n.d.

		tersebut dilakukan secara lisan. Bagi Ibu Wahyuni, sistem ini lebih praktis dan menguntungkan karena memberikan kepastian harga tanpa harus repot menjual buah satu per satu. ⁴⁶
--	--	---

2. Penebas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wagiran, seorang penebas atau pengijon pohon jambu air, sistem jual beli yang diterapkan di Desa Karangnongko memiliki mekanisme yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Setelah transaksi dilakukan, pembeli bertanggung jawab atas perawatan pohon, termasuk pemupukan dan penyemprotan, hingga pohon tersebut siap untuk dipanen. Pembeli juga menanggung biaya tenaga kerja yang diperlukan selama proses perawatan. Namun, dalam sistem ini, baik pembeli maupun penjual berisiko mengalami kerugian, tergantung pada hasil panen yang didapat.

Ketika hasil panen lebih baik dari yang diperkirakan, pembeli akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara penjual akan merasa dirugikan karena harga sudah disepakati di awal transaksi. Sebaliknya, jika hasil panen buruk akibat serangan hama, cuaca ekstrem, atau faktor lainnya, pembeli akan menanggung kerugian,

⁴⁶ “Wawancara Bersama Ibu Wahyuni, 13 April 2025, Pukul 19.00,” n.d.

sementara pemilik lahan diuntungkan. Meskipun demikian, harga yang disepakati sebelumnya tetap tidak berubah, meskipun kualitas buah atau jumlah yang dipanen menurun. Selain itu, banyak petani yang menjual pohon jambu air yang hampir matang karena kebutuhan mendesak, meskipun hal ini juga meningkatkan risiko kerugian bagi kedua belah pihak karena sistem borongan yang digunakan.⁴⁷

3. Saksi Pihak Ketiga (Tetangga)

No.	Wawancara	Pernyataan
1.	Mukaromah	Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Mukaramah, diperoleh informasi yang sangat penting terkait praktik jual beli sistem tebas pohon yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Ibu Mukaramah membenarkan bahwa dirinya adalah tetangga dari beberapa petani yang melakukan sistem jual beli pohon dengan cara ditebas, yaitu sistem jual beli di mana pembeli membeli satu atau beberapa pohon untuk diambil hasil panennya, namun kesepakatannya dilakukan jauh sebelum buah dari pohon tersebut tumbuh bahkan masih dalam bentuk daun dan belum berbunga sama

⁴⁷ “Wawancara Bersama Pak Wagiran, 12 Februari 2025, Pukul 10.30.”

		<p>sekali. Sistem ini cukup umum dilakukan di wilayah tersebut dan telah berlangsung secara turun-temurun.</p> <p>Sebagai tetangga yang tinggal dekat dengan para petani tersebut, Ibu Mukaramah menjadi saksi langsung dari proses jual beli itu. Ia menyatakan bahwa dirinya melihat secara langsung saat transaksi dilakukan antara pemilik pohon (petani) dan pembeli atau penebas. Dalam transaksi tersebut, biasanya sudah disepakati harga pohon dan masa panen yang menjadi hak penebas. Artinya, setelah pohon ditebas meskipun secara fisik pohonnya masih berdiri di lahan petani hasil buah dari pohon itu sepenuhnya menjadi milik penebas, dan petani tidak lagi memiliki hak untuk memetikinya tanpa izin.</p> <p>Berdasarkan praktiknya terjadi sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh sebagian pemilik pohon atau petani. Ia menyatakan dengan jelas bahwa dirinya mengetahui adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Kecurangan yang terjadi berupa tindakan pemilik pohon yang diam-diam mengambil buah dari pohon yang telah</p>
--	--	--

		<p>ditebas tersebut, tanpa sepengetahuan penebas dan sebelum masa panen tiba. Hal ini tentu saja merugikan pihak penebas, yang sudah membayar di awal untuk memperoleh hasil panen penuh dari pohon yang ditebas.</p> <p>Ibu Mukaramah mengungkapkan bahwa perbuatan curang semacam ini sebenarnya sangat disayangkan dan dapat merusak kepercayaan antara petani dan pembeli. Ia menyadari bahwa dalam masyarakat agraris seperti tempat tinggalnya, sistem kepercayaan dalam kerja sama seperti ini sangat penting dijaga. Ia bahkan menekankan bahwa kesaksian ini ia sampaikan bukan hanya karena melihat secara langsung proses jual belinya, tetapi juga karena ia peduli terhadap keadilan dan hubungan sosial di antara para pelaku pertanian di desanya.⁴⁸</p>
2.	Bowo	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bowo, beliau membenarkan bahwa Ibu Mukaramah merupakan tetangga dari beberapa petani yang melakukan jual beli sistem tebas pohon, yaitu saat pohon masih</p>

⁴⁸ “Wawancara Bersama Ibu Mukaromah, 16 April 2025, Pukul 21.00,”

		<p>dalam kondisi daun dan belum berbunga. Ia menyatakan bahwa Ibu Mukaramah menyaksikan langsung proses jual beli tersebut, termasuk momen penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 antara penebas dan pemilik pohon.</p> <p>Selain itu, Bapak Bowo juga menegaskan bahwa Ibu Mukaramah mengetahui adanya pelanggaran dalam kerja sama tersebut, di mana petani mengambil buah dari pohon yang sudah ditebas tanpa sepengetahuan penebas dan sebelum masa panen tiba.⁴⁹</p>
3.	Nurul	<p>Hasil wawancara dengan Nurul menunjukkan bahwa ia merupakan tetangga dari beberapa petani yang melakukan sistem jual beli tebas pohon, yaitu saat pohon masih dalam kondisi daun dan belum berbunga. Nurul menyatakan bahwa ia menyaksikan langsung proses jual beli tersebut antara petani dan penebas. Ia juga mengetahui adanya kerja sama antara kedua belah pihak, di mana penebas membeli pohon sebelum masa panen dengan kesepakatan tertentu. Kesaksian Nurul memperkuat bahwa</p>

⁴⁹ “Wawancara Bersama Pak Bowo, 15 April 2025, Pukul 12.00,” n.d.

		sistem ini memang dilakukan di lingkungannya dan dia memiliki pengetahuan langsung terhadap praktik tersebut. ⁵⁰
--	--	---

⁵⁰ “Wawancara Bersama Ibu Nurul, 20 April 2025, Pukul 18.00,” n.d.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TEBAS POHON DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
KASUS PEMELIHARAAN DAN HAK PEMANENAN
POHON JAMBU AIR DI DESA KARANGNONGKO,
KECAMATAN NALUMSARI, KABUPATEN
JEPARA)

A. Analisis Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kabupaten Jepara

Praktik Tebas Pohon dalam Pemeliharaan dan Hak Pemanenan Pohon Jambu Air di Desa Karangnongko, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu sistem tradisional jual beli hasil pertanian yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat desa. Dalam praktik ini, seorang petani atau pemilik pohon jambu air menjual pohonnya kepada pihak lain, yang disebut sebagai penebas, bukan dalam bentuk buah yang sudah matang atau siap panen, melainkan jauh sebelum masa panen dimulai. Menariknya, pohon yang dijual bahkan masih dalam kondisi berdaun dan belum menunjukkan tanda-tanda berbunga. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan, sebagian besar masyarakat memahami bahwa proses jual beli ini merupakan bentuk bantuan sekaligus strategi untuk mengantisipasi ketidakpastian hasil panen.

Kegiatan praktik jual beli tebas pohon di Desa Karangnongko, umumnya para petani menjual pohon jambu

air saat masih dalam kondisi berbunga, bahkan ada yang masih berdaun saja. Hal ini mereka lakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, jadi mereka terpaksa menjual lebih awal. Biasanya pembeli atau penebas masih satu desa dan sudah saling kenal dengan petani, sehingga proses jual belinya pun dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian atau nota pembelian. Meskipun begitu, transaksi ini tetap disaksikan oleh tetangga atau warga sekitar. Fungsi saksi ini cukup penting, apalagi kalau suatu saat nanti muncul masalah, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, saksi bisa jadi penengah atau bukti bahwa transaksi pernah terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang dimana dari hasil wawancara tersebut praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Tapi dalam praktiknya tidak menggunakan perjanjian tertulis, seperti nota transaksi, praktik yang terjadi sudah menjadi aturan di penduduk Desa Karangnongko hal ini dipegang kuat dan dijadikan patokan, jadi bisa dibilang ini termasuk bagian dari hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Transaksi jual beli tebas pohon di Desa Karangnongko apabila ditinjau dari akad transaksi dalam fikih muamalah, jual beli seperti ini sekilas mirip dengan akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di awal sementara barang atau hasilnya baru diserahkan nanti. Tetapi terdapat perbedaan dalam akad salam yaitu objek yang dijual harus jelas jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya. Sedangkan praktik jual beli tebas pohon ini, hasil panen belum bisa dipastikan karena pohon belum berbuah. Jadi, meskipun modelnya mirip, praktik ini belum

sepenuhnya memenuhi syarat sah akad salam. Walaupun ada akadnya, itu terjadi saat transaksi awal, yaitu ketika harga disepakati dan uang diserahkan, sementara hasil buahnya diambil nanti saat panen. Karena belum jelas hasilnya, maka akad ini tetap mengandung unsur *garar* atau ketidakpastian, yang dalam hukum Islam perlu dihindari. Maka dari itu, penting juga untuk masyarakat diberi pemahaman agar akad seperti ini bisa diperbaiki dan lebih sesuai dengan aturan syariah.

Kegiatan tebas pohon bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, namun juga mencerminkan hubungan sosial yang dibangun atas dasar saling percaya. Biasanya, transaksi dilakukan tanpa surat perjanjian tertulis, cukup dengan kata sepakat secara lisan. Masyarakat Desa Karangnongko menghormati kesepakatan praktik tebas pohon tersebut secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis dan menganggapnya sebagai bentuk etika dalam berdagang. Setelah proses tebas, pohon dirawat oleh penebas yang kemudian berhak memanen hasilnya. Tetapi dalam praktik tersebut terjadi pembagian hasil berdasarkan kesepakatan antara petani dan penebas. Penebas, yang telah membeli hak panen di awal, berhak memanen buah terlebih dahulu. Setelah penebas menyelesaikan panennya, barulah petani diperbolehkan memanen buah-buah yang tersisa, tetapi hanya yang belum matang sempurna. Buah yang sudah matang sempurna menjadi hak milik penebas. Namun, terjadi kecurangan dalam pemanenan buah yang sudah matang oleh petani sebelum penebas memanen buah jambu air tersebut. Tindakan ini merusak kepercayaan, menimbulkan kerugian bagi penebasnya. Sistem ini didasari pada

kepercayaan dan norma sosial yang sudah terjalin lama di desa tersebut, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mengurangi potensi konflik antara petani dan penebas. Meskipun demikian, ketidakjelasan definisi "matang sempurna" berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari karena telah menjadi bagian dari *'urf* (kebiasaan lokal yang diterima).

Secara perspektif sosiologis Sistem tebas ini mencerminkan cara hidup masyarakat desa yang bertani dan saling tolong menolong. Pemilik pohon mendapatkan uang di awal dari penebas, sementara penebas mendapat keuntungan dari hasil panen. Praktik ini menjadi cara untuk mengurangi risiko panen yang tidak pasti. Selain itu, sistem ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di desa sangat terkait dengan kebiasaan dan nilai budaya yang sudah ada sejak lama. Dari sisi sosial, hubungan antara petani dan penebas biasanya terjalin lama dan saling menguntungkan. Sistem ini bukan hanya soal uang, tapi juga memperkuat hubungan antarwarga desa. Norma dan kebiasaan di desa mengatur siapa yang berhak memanen dan kewajiban masing-masing secara tidak tertulis, tetapi lebih berdasarkan kesepakatan bersama daripada perjanjian resmi.

B. Analisis Praktik Tebas Pohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Praktik jual beli pohon jambu air dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangnongko merupakan bentuk kearifan lokal yang berkembang dari

kebutuhan ekonomi dan kepercayaan sosial di antara pelaku usaha tani dan pembeli atau penebas. Sistem ini telah menjadi tradisi yang berjalan turun-temurun, yang meskipun sederhana, mengandung dinamika hukum dan ekonomi yang kompleks apabila dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil, jelas, dan menghindari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan, kejelasan akad, serta penghindaran dari praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan *zālim* (ketidakadilan), menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu transaksi sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Praktik jual beli tebas atas pohon yang belum berbunga termasuk dalam kategori jual beli gharar karena mengandung unsur ketidakjelasan terhadap objek akad. Namun demikian, dalam fiqh muamalah, terdapat kaidah penting yang menyatakan bahwa "*al-‘ādah muḥakkamah* " atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, tradisi masyarakat Karangnongko dalam menjual pohon sebelum berbunga dapat dimaklumi secara sosial namun tetap perlu ditinjau dari aspek kepastian hukum.

korelasi yang menjadi tolak ukur adalah hubungan antara prinsip-prinsip dasar syariah (seperti keadilan, kepastian akad, dan penghindaran *gharar*) dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Korelasi ini menjadi penting karena praktik jual beli tebas pohon tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai

syariat dan kebutuhan hidup masyarakat desa yang mendesak. Tolak ukur analisis tidak hanya bertumpu pada teks normatif atau prinsip fikih saja, melainkan juga pada keberlangsungan praktik tersebut dalam struktur sosial masyarakat. Misalnya tingkat keterdesakan ekonomi masyarakat menjadi alasan utama petani menjual pohon jambu sebelum berbuah. Adanya kepercayaan sosial dan norma lokal sebagai pengganti dokumen tertulis menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem pengamanan sosial tersendiri.

Praktik pembagian hasil pasca panen secara lisan dan fleksibel, meskipun tidak tertulis, tetap dijalankan sebagai bentuk keadilan yang diyakini bersama. Korelasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara fikih terdapat unsur *garar*, namun masyarakat memitigasi ketidakpastian tersebut melalui kepercayaan dan norma sosial yang berlaku. Dengan kata lain, tolak ukur keadilan dan keabsahan transaksi dalam masyarakat setempat tidak hanya dilihat dari unsur formal hukum, tetapi juga dari nilai-nilai kepercayaan, kemaslahatan, dan kerelaan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga, analisis tidak bersifat ragu karena ada dasar-dasar korelasi nyata yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan empiris.

Secara sosiologis, masyarakat Desa Karangnongko memiliki struktur sosial yang erat dan mengedepankan nilai gotong royong, saling percaya, serta musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Ini terlihat dari bagaimana transaksi tebas pohon dilakukan transaksi antar warga satu desa yang sudah saling mengenal. Ini mengurangi risiko penipuan dan memperkuat unsur amanah. Sistem saksi sosial menjadi

pengganti hukum formal. Tetangga yang menyaksikan transaksi berperan sebagai penengah jika terjadi sengketa. Norma desa menghormati kesepakatan lisan, dan siapa pun yang melanggar akan mendapat sanksi sosial berupa pengucilan atau hilangnya kepercayaan dari warga lainnya. Tebas pohon dianggap solusi ekonomi oleh petani yang kekurangan modal perawatan, sementara penebas berperan seperti investor yang menanggung risiko.

Praktik ini bukan sekadar jual beli, tetapi juga bagian dari sistem redistribusi ekonomi secara informal yang menjembatani kebutuhan jangka pendek petani dan kepentingan jangka panjang penebas. Di balik praktik sederhana ini, terdapat struktur sosial yang adaptif terhadap kondisi ekonomi dan kultural masyarakat. Maka dari itu, ketika praktik ini ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, konteks sosiologis ini menjadi penting untuk diperhitungkan. *Al-‘ādah muḥakkamah* atau “kebiasaan bisa dijadikan hukum” menjadi dasar legitimasi sosial yang dapat memperkuat keberterimaan suatu praktik, asalkan tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok syariah.

Praktik jual beli tebas pohon jambu air memiliki beberapa kemiripan dengan akad salam, tetapi juga perbedaan signifikan yang membuatnya tidak sepenuhnya memenuhi syarat akad salam untuk pembayaran yang dilakukan di muka sama seperti akad salam, dalam praktik tebas pohon, pembayaran dilakukan di muka, sebelum panen. Penebas membayar kepada petani sebelum pohon berbuah, mirip dengan pembeli dalam akad salam yang membayar di muka

sebelum menerima barang yang dibeli. Kemudian penyerahan buahnya di masa depan baik dalam akad salam maupun tebas pohon, penyerahan barang (buah jambu air) terjadi di masa depan, setelah masa tanam dan panen. Ini merupakan kesamaan fundamental antara kedua transaksi ini.

Objek transaksi yang belum ada didalam akad salam, objek transaksi (misalnya, jambu air) belum ada pada saat akad, tetapi sudah disepakati jenis dan kuantitasnya. Dalam praktik tebas pohon, objek transaksi (buah jambu air) juga belum ada pada saat akad. Namun, perbedaan signifikan terletak pada ketidakpastian jumlah dan kualitasnya. Perbedaan signifikan yang membedakannya dari akad *salam* terdapat Ketidakpastian objek (*garar*) inilah perbedaan paling penting. Dalam akad salam yang sah, objek transaksi harus jelas dan spesifik, termasuk jenis, jumlah, dan kualitasnya. Ketidakpastian yang signifikan (*garar*) tidak diperbolehkan. Dalam praktik tebas pohon, jumlah dan kualitas buah jambu air yang akan dihasilkan sangat tidak pasti dan bergantung pada banyak faktor, seperti cuaca, hama, dan perawatan.

Praktik yang terjadi di Desa Karangnongko, transaksi jual beli pohon jambu air sering kali dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Meskipun hal ini telah menjadi kebiasaan dan didasari oleh rasa saling percaya antar pihak, dari perspektif syariah, tidak adanya akad yang tertulis dapat menimbulkan risiko ketidakjelasan. Kejelasan akad sangat penting dalam syariat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama terkait waktu panen, kondisi pohon, dan besarnya hasil panen yang diharapkan. Praktik tebas pohon ini juga

mengandung unsur ijon, yaitu menjual pohon bahkan sebelum pohon berbunga atau berbuah.

Praktik tebas pohon di Desa Karangnongko tidak sesuai dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena *garar* dalam transaksinya Ketidakpastian utama muncul karena transaksi jual beli dilakukan jauh sebelum pohon berbuah. Pada saat akad, baik penjual (petani) maupun pembeli (penebas) tidak memiliki kepastian mengenai jumlah dan kualitas buah yang akan dihasilkan. Ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, di mana objek transaksi sudah ada dan dapat diperiksa kondisinya secara langsung. Dalam praktik tebas pohon, objek akad (buah jambu air) masih berupa potensi, belum realitas. Ketidakpastian ini menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak. Penebas berisiko mengalami kerugian jika hasil panen rendah atau gagal panen karena faktor alam (hama, cuaca buruk, dll.). Sebaliknya, petani juga berisiko jika harga yang disepakati lebih rendah dari nilai sebenarnya hasil panen jika panen melimpah.

Ketidakpastian (*garar*) dalam objek akad terjadi saat transaksi, objek yang diperjualbelikan bukanlah buah jambu air yang nyata, tetapi potensi buah yang akan dihasilkan oleh pohon di masa depan. Jumlah buah yang akan dihasilkan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti cuaca, serangan hama, perawatan, dan kualitas pohon itu sendiri. Semua faktor ini berada di luar kendali baik penjual maupun pembeli pada saat akad berlangsung. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko *garar*. Kemudian mengenai hak pemanenan *garar* juga muncul terkait hak pemanenan.

Meskipun akad jual beli sudah dilakukan, seringkali terjadi ketidakjelasan dan bahkan konflik mengenai hak pemanenan antara petani dan penebas. Petani, dalam beberapa kasus, tetap memanen sebagian buah setelah penebas melakukan panen pertamanya. Ketidakjelasan dalam pembagian hak panen ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang pasti dalam sistem tebas pohon, sehingga memperkuat unsur *gharar*.

Adanya kemiripan dengan akad *Salam*, tetapi dengan kekurangan praktik tebas pohon memiliki kemiripan dengan akad *salam*, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Dalam akad *salam*, barang yang diperjualbelikan harus jelas spesifikasi dan kuantitasnya, misalnya jumlah dan kualitas beras yang akan diserahkan. Ketidakjelasan inilah yang membuat praktik tebas pohon tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akad *salam* yang dibenarkan dalam syariat Islam. Secara keseluruhan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik tebas pohon di Desa Karangnongko mengandung unsur *gharar* yang cukup signifikan, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan menghindari *gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Meskipun praktik ini telah menjadi tradisi dan diterima secara sosial, perlunya upaya untuk memperjelas akad, mengurangi ketidakpastian, dan melindungi hak masing-masing pihak agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Demikian tidak dapat diakui bahwa sistem ini tetap memiliki nilai keadilan sosial tersendiri bagi masyarakat. Banyak petani merasa terbantu dengan adanya sistem ini karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan pohon hingga panen. Setelah terjadi transaksi, tanggung jawab penuh atas pemeliharaan pohon berpindah kepada penebas, yang harus menanggung semua risiko, termasuk potensi gagal panen. Hal ini memperlihatkan adanya pembagian tanggung jawab, meskipun belum sepenuhnya ideal dalam hukum syariah, karena risiko yang lebih besar berada di tangan pembeli.

Selanjutnya, dari sisi mekanisme pembayaran, sistem tebas pohon ini juga menunjukkan karakteristik jual beli yang dilakukan secara salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Jual beli salam diperbolehkan dalam syariah dengan syarat-syarat tertentu, antara lain objek jual beli harus diketahui secara jelas, termasuk jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dalam praktik tebas pohon, sebagian besar syarat ini tidak sepenuhnya terpenuhi, karena kondisi pohon belum sepenuhnya menunjukkan potensi hasil panen dan tidak ada kepastian mengenai jumlah buah yang akan dihasilkan. Ketidakjelasan inilah yang menjadikan transaksi tersebut perlu dikaji ulang agar bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip salam yang diperbolehkan dalam Islam.

Praktik tebas pohon di Desa Karangnongko dapat dikatakan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Diperlukan upaya penyesuaian agar

praktik ini bisa lebih adil dan transparan, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang sudah mengakar. Penggunaan akad yang lebih jelas, pencatatan kesepakatan, serta pembagian risiko yang lebih seimbang dapat menjadi solusi agar praktik ini tidak hanya bertahan sebagai tradisi, tetapi juga berkembang menjadi model jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Pada dasarnya, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan uang, yang dilakukan dengan cara sukarela antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hukum jual beli sendiri dalam Islam pada dasarnya adalah *mubah* (boleh), yang berarti setiap orang yang beragama Islam diperbolehkan untuk mencari nafkah dengan cara jual beli. Namun, hukum tersebut menjadi haram apabila transaksi dilakukan dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip Islam seperti menipu, mengandung unsur riba, atau curang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan tentang hukum jual beli melalui beberapa ayat, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, tidak mengandung unsur penipuan atau kecurangan. Begitu juga dalam Surat Al-Baqarah ayat 188, yang mengingatkan agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dan menekankan pentingnya perdagangan yang dilakukan secara adil dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Hadits Rasulullah SAW yang artinya “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)⁵¹ memberikan penjelasan mengenai prinsip jual beli yang sah. Salah satunya adalah hadits yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut selama belum berpisah. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Ijma’ para ulama juga mengakui bahwa jual beli adalah cara yang sah dan halal untuk memperoleh rizki, dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan dengan niat yang baik, sesuai dengan syariat, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, adalah salah satu cara yang sah dan diberkahi untuk memperoleh rizki yang halal.

Rukun jual beli terdiri dari beberapa elemen penting yang harus ada agar transaksi tersebut sah. Rukun utama dalam jual beli mencakup penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat penukaran (seperti uang atau barang lainnya), dan akad atau *ijab qabul*. Setiap elemen ini harus ada dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Selain itu, syarat sahnya jual beli juga harus dipenuhi, seperti kedua belah pihak harus baligh dan beragama Islam, serta barang yang dijual harus

⁵¹ Ahmad Sarwat and Lc Ma, “Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih,”., 1–46.

memenuhi syarat yang dibenarkan oleh syariat. Namun, tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat atau mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*), seperti jual beli barang yang belum diterima atau jual beli barang yang belum ada di tangan penjual. Jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi juga dilarang dalam Islam. Dalam praktik jual beli, hak dan kewajiban kedua belah pihak sangat penting untuk dipenuhi. Penjual wajib memberikan barang yang dijual dengan kualitas yang telah disepakati, sementara pembeli wajib memberikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Untuk menghindari perselisihan, kedua belah pihak dapat menggunakan nota pembelian atau dokumen transaksi yang mencatat segala kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari penipuan atau kecurangan dalam transaksi jual beli.

Selain itu, dalam sistem jual beli tertentu seperti sistem ijon atau sistem tebasan, ada beberapa aturan khusus yang perlu diperhatikan. Jual beli dengan sistem tebasan misalnya, seringkali mengandung ketidakjelasan karena objek yang dijual adalah tanaman atau barang yang belum pasti hasilnya. Jual beli dengan sistem ini tidak disarankan dalam Islam karena rentan terhadap ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, jual beli seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kesepakatan yang jelas dan adil antara penjual dan pembeli. Prinsip utama dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam adalah kejelasan dan keadilan. Setiap

transaksi harus dilakukan dengan menghindari segala bentuk ketidakpastian atau spekulasi, serta mengutamakan.

Prinsip kerelaan (*an tarāḍin minkum*) antara penjual dan pembeli menjadi dasar sahnya akad, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 29 dan dalam kaidah fiqih "*al-riḍā bi al-shay'i riḍan bimā yatawalladu minhu*". Selama kedua belah pihak ridha dan sadar akan risiko dari akad yang dilakukan, maka akad tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Namun, unsur *garar* tetap menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak seimbang, terutama jika hasil panen jauh dari harapan. Secara keseluruhan, jual beli dalam Islam adalah suatu aktivitas yang sah dan diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar, adil, dan sesuai dengan syariat.

Agar transaksi jual beli mendatangkan keberkahan dan tidak menjadi penyebab kerugian, penting bagi kedua belah pihak untuk memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, serta menjauhi segala bentuk praktik yang dilarang dalam Islam. Namun demikian, dari sudut pandang syariah, praktik ini tetap perlu dikaji secara lebih kritis karena mengandung potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, meskipun diterima secara tradisional, alangkah baiknya jika praktik ini mulai diarahkan ke bentuk transaksi yang lebih jelas secara hukum, misalnya dengan akad salam (pembayaran di muka untuk hasil panen tertentu) atau musyarakah (kerjasama pengelolaan). Dengan demikian, praktik tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai bentuk

transaksi yang secara formal mengandung unsur gharar, namun secara sosial dapat ditoleransi karena memenuhi unsur tradisi, kerelaan, dan kemaslahatan. Penyesuaian antara prinsip syariah dan realitas sosial ini penting agar hukum dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan konteks masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek sistem tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko merupakan tradisi yang mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan lisan antara petani dan penebas. Dalam kasus ini ditemukan praktik jual beli pada pohon jambu air yang masih dalam bentuk pohon yang belum berbunga. Sistem ini telah berjalan selama bertahun-tahun, tetapi masih ada kekurangan dalam kejelasan akad dan perlindungan hukum, tidak adanya kontrak tertulis diantara kedua belah pihak, tidak hanya pada kontraknya saja tapi praktiknya juga sering terjadi ketidaktegasan dalam hak pemanenan. Dimana pemilik lahan tetap memanen sisa buah setelah akad berlangsung. Hal ini menimbulkan potensi konflik dan kerugian antar pihak.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tebas pohon jambu air di Desa Karangnongko mengandung unsur *garar* (ketidakpastian), yaitu menjual hasil panen sebelum pohon berbunga. Sistem ini juga mendekati konsep jual beli salam, namun tidak memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Diperlukan upaya penyesuaian agar praktik ini dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penggunaan akad yang lebih jelas, pencatatan kesepakatan, serta pembagian risiko yang lebih seimbang diperlukan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. praktik ini

mengandung unsur *garar* (ketidakpastian) dan berpotensi melanggar prinsip keadilan serta larangan memakan harta secara batil. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi akad syariah dan pencatatan transaksi yang jelas agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi sesuai dengan prinsip '*an tarāḍin minkum* dan maqashid syariah.

B. Saran

1. Untuk Akademisi dan Peneliti: Akademisi dan peneliti perlu mengembangkan model kontrak yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk praktik tebas pohon. Model ini harus mencerminkan keadilan dan menghindari gharar.
2. Untuk Petani dan Penebas: Petani dan penebas harus sadar akan pentingnya membuat kontrak tertulis untuk menghindari sengketa di masa depan. Kontrak ini harus mencakup rincian tentang pohon yang ditebas, harga, waktu panen, dan pembagian hasil. Serta Transaksi tebas pohon harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdha, Hildha Yusri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Cengklong Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Ahmad Musadad, Mustaniroh. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1986.
- <https://jeparakab.bps.go.id/id>.
- Chintya. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tebas Dalam Jual Beli Padi Di Desa Dandang Kec Sabbang Selatan Kab Luwu Utara." Universitas Diponegoro, 2022.
- Choiriyah, Siti. "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli." *CDAC STAIN Surakarta*, 2009, 93.
- Colol, Desa, Kec Lambaleda, Kab Manggarai, Delfiana Bani, Laurensius Kaba Dami, and Elias Bertolomeus. "Sistem IJON Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Dalam Sistem Perikatan Di." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 157–71.
- Danari, Sri Risna. "Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 1 (2016): 2.
- Faizi, M.Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi. "Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 2745–8407.
- Fira Audia Kusnadi. "Tinjauan Hukum Dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2 (2022): 12–17.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Ijon Di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata." 8, no. 75

- (2020): 147–54.
- Gunawan, Hendra, and Ahmad Asrof Fitri. “Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 463–74.
- Gustina, Lia. “Faktor Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran).” *Repository IAIN Metro*, 2019, 12, 14.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ikit, S. E. M.E.I. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Inayah, Nurul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi).” *Jurnal Istigro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 55–67.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah. “Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer.” *AL QUDDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 141.
- Ngoro, Kecamatan, and Kabupaten Jombang. “Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok ,” 8, no. 1 (2025).
- Ningsih, Dr. Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo, 2021.
- <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.
- <https://nalumsari.jepara.go.id/profil/letak-geografis>.
- <https://desakarangnongko.wordpress.com/profil-desal/>.
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, MA. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia, 2015.
- Rijali. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadarah* Vol. 17, no. No. 33 (2018): 84–85.
- Rohman M.H.I, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media Publishing, 2020.

- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma. "Fiqh Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih," n.d., 1–46.
- Soekanto, Prof. Dr. Soerjono. *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Susilowati, Ruli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)." Institut Agama Islam Salatiga, 2018.
- Sya'idun. "Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam." *Commodity* Vol. 1, no. No. 1 (2022): 11–29.
- Syazali, Hasan. "Teori Tentang Akad." *Fiqh Muamalah Kontemporer* 1 (2021): 2.
- "Wawancara Bersama Bapak Ilham, 20 April 2025, Pukul 16.00,"
- "Wawancara Bersama Ibu Maesaroh, 13 April 2025 Pukul 17.30,"
- "Wawancara Bersama Ibu Mukaromah, 16 April 2025, Pukul 21.00,"
- "Wawancara Bersama Ibu Nurul, 20 April 2025, Pukul 18.00,"
- "Wawancara Bersama Ibu Wahyuni, 13 April 2025, Pukul 19.00,"
- "Wawancara Bersama Pak Bowo, 15 April 2025, Pukul 12.00,"
- "Wawancara Bersama Pak Nur, 13 Februari 2025, Pukul 19.00,"
- "Wawancara Bersama Pak Sukanto, 12 Februari 2025, Pukul 14.00,"
- "Wawancara Bersama Pak Wagiran, 12 Februari 2025, Pukul 10.30,"

LAMPIRAN

Data yang di peroleh pada saat wawancara petani

1. Nama : Sukamto
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Petani jambu air
2. Nama : Nur
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : Petani jambu air
3. Nama : Maesaroh
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Petani jambu air
4. Nama : Ilham
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Petani jambu air
5. Nama : Wahyuni
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Petani jambu air

Pertanyaan :

1. Apa alasan yang mendasari bapak/ibu melakukan praktik jual beli tebas pohon jambu air, serta faktor yang mendorong bapak memilih usaha ini?
2. Siapa pelopor pertama yang memulai praktik jual beli tebas pohon jambu air disini?
3. Sejak kapan bapak/ibu mulai praktik jual beli tebas pohon jambu air?
4. Apakah bapak/ibu dalam melakukan praktik jual beli tebas pohon mengikuti aturan yang sesuai hukum yang berlaku di masyarakat?

5. Kenapa tradisi praktik jual beli tebas jambu air ini muncul?
6. Apakah terdapat perjanjian khusus untuk penentu (bagi hasil) siapa yang berhak memanen buahnya?
7. Berapa harga dalam praktik jual beli tebas pohon tersebut?
8. Bagaimana untuk pembagian hasil dari panen tebas pohon jambu air antara petani dengan penebas?
9. Apakah pada praktik tebas pohon jambu air bapak pernah mengalami permasalahan dengan penebas?
10. Apakah terdapat perjanjian tertulis dalam kerja sama praktik tebas pohon jambu air?

Data yang di peroleh pada saat wawancara penebas

Nama : Wagiran
 Umur : 56 tahun
 Pekerjaan : Penebas jambu air

Pertanyaan:

1. Apakah bisa diceritakan bagaimana bapak terlibat dalam praktik jual beli tebas jambu air di Desa Karangnongko?
2. Sejak kapan bapak terlibat dalam usaha praktik jual beli tebas jambu air ini?
3. Bagaimana cara memanen atau menebas pohon jambu air nya? Apakah ada metode tertentu!
4. Ketika praktik pemanenan jambu air apakah bapak melakukan panen buah nya secara adil?
5. Siapa yang melakukan pemeliharaan, penyemprotan, perawatan, dan pemanenan pohon jambu air?
6. Apakah dalam proses pemanenan bapak mendapatkan pengarahannya terkait hasil buahnya dari pemilik pohon (petani)?

7. Berapa harga dalam praktik jual beli tebas pohon tersebut?
8. Apakah pernah terjadi permasalahan dalam praktik tebas pohon jambu air dengan petani?
9. Apakah terdapat perjanjian tertulis dalam kerja sama praktik tebas pohon jambu air?
10. Apakah terdapat saksi-saksi dalam proses jual beli tebas pohon jambu air tersebut?

Data yang di peroleh pada saat wawancara saksi-saksi

1. Nama : Mukaromah
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Penyortir jambu air
2. Nama : Nurul
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : wirausaha
3. Nama : Bowo
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Penyortir jambu air

Pertanyaan:

1. Apakah bapak/ibu pernah menjadi saksi dalam praktik jual beli tebas jambu air?
2. Apakah bapak/ ibu mengetahui dengan jelas mengenai kerjasama dalam praktik tebas pohon jambu air antara pemilik lahan (petani) dengan penebas?
3. Pernahkah diantara petani ataupun penebas melakukan pelanggaran atau kecurangan?
4. Apakah kerjasama antara petani dan penebas terdapat perjanjian secara tertulis atau lisan?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sri Noor Aini
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 10 Juli 2003
Alamat : Padurenan, Rt 04/Rw 05, Kec.
Gebog, Kab. Kudus
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Kontak : 081226788158
Email : srinooraini10@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan Formal

SDN 2 Karangnongko, Kab. Jepara tahun 2015	Lulus
MTs NU Nurussalam, Kab. Kudus tahun 2018	Lulus
MA NU Banat, Kab. Kudus tahun 2021	Lulus